



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIZA KAMARUDIN**, umur 45 tahun (6 Agustus 1971), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Matah, RT. 07, RW. 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 1**;
2. **MASKANI**, umur 43 tahun (5 Juli 1973), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Sarang Halang, RT. 06, RW. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 2**;
3. **JAUHARI**, umur 35 tahun (6 Juni 1981), Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Sarang Halang, RT. 06, RW. 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 3**;
4. **SUTRISNO**, umur 51 tahun (5 Juni 1965), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 4**;

Dan dalam perkara ini, Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P., S.H.;
2. ABDUL HAMID, S.H., M.H.;

Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang berkedudukan di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, dalam Register Nomor 17/Leg/SK/2018 PN.Pli;

**MELAWAN**

1. **PT. PEREMBE**, berkedudukan di Jalan A. Yani, Komplek Pelaihari City, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:
  1. NUR WAKIB, S.H., M.M.;



2. MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT, S.H., M.Kn.;

3. MAHFUD, S.H.;

Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat NW & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan A. Yani KM. 32, Komplek Mawar Town House, Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/NWP/IV/2018, tertanggal 16 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT 1**;

2. **BUPATI TANAH LAUT**, berkedudukan di Kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut, di Jalan Syairani Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1. ALFIRIAL, S.H., M.H.;

2. YUSDI MURSALIN, S.H.;

3. FAHRIAN NAFARIE, S.H.;

4. ADITYAWARMAN, S.H.;

Kepala dan staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/572/KUM/2018, tertanggal 18 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT 2**;

3. **DIREKTUR RSUD H. BOEJASIN PELAIHARI**, berkedudukan di kantor RSUD H. Boejasin Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1. ALFIRIAL, S.H., M.H.;

2. YUSDI MURSALIN, S.H.;

3. FAHRIAN NAFARIE, S.H.;

4. ADITYAWARMAN, S.H.;

Kepala dan staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041.1/566-UMPEG/RSUD HB, tertanggal 14 Mei 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT 3**;

4. **PT. PP (PEMBANGUNAN PERUMAHAN) PERSERO TBK**, beralamat diproyek pembangunan RSUD Haji Boejasin Pelaihari, Kelurahan Sarang Halang, RT. 06, RW. 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT 4**;



5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT,**

berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, di Jalan Syairani Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1. Hj. ERNAWATI S.Sos.;
2. Hj. SITI SAPARIDAH, S.Sos.;
3. RIDHO ZAZA NURFARSYAH, S.H.;
4. DINAR TRI AGUSTYARINI, S.H.;

Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 661.A/600.13.63.01/VII/2018, tertanggal 5 Juli 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, yang selanjutnya disebut sebagai ----

----- **TURUT TERGUGAT 1;**

6. **BURHANUDDIN Bin H. NURDIN,** alamat tempat tinggal di Jalan Manunggal, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT 2;**

7. **NANI PRIBADI Binti H. NURDIN,** alamat tempat tinggal di Jalan Manunggal 0X/AMD, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT 3;**

8. **BARNI,** alamat tempat tinggal di Kelurahan Sarang Halang, RT. 06, RW. 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT 4;**

9. **MAIMUNAH Binti USMAN,** umur 55 tahun, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Sarang Halang, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT 5;**

10. **NAIRIYAH Binti USMAN,** umur 52 tahun, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Sarang Halang, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT 6;**

11. **SYAHWATI Binti USMAN,** umur 49 tahun, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Sarang Halang, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT 7;**



12. **JURAINI Bin BUSRI**, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Sarang Halang, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT 8**;

13. **SRI RAHAYU Binti BUSRI**, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Sarang Halang, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT 9**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Gugatan dan Replik Para Penggugat, serta Jawaban dan Duplik Para Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah Pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pihak dipersidangan;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Para Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10 April 2018 dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil yang isinya telah dipertahankan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat 1 adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984, seluas sekitar 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, atas nama Haji Nurdin (orangtua Penggugat 1), terletak di lingkungan RT. VI, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan tanah milik A. Maan;  
Sebelah Timur : 200 meter berbatasan dengan tanah kosong;  
Sebelah Selatan : 100 meter berbatasan dengan tanah milik Padlan;  
Sebelah Barat : 200 meter berbatasan dengan tanah kosong;  
Bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat 1 dari orangtuanya (Haji Nurdin) berdasarkan kuitansi tertanggal 21 Agustus 2001;



2. Bahwa, Penggugat 2 adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1.219-3-SH/VII/1978, atas nama Barni, seluas sekitar 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, terletak di Sungai Luk Lasung, Kampung Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 150 meter dengan tanah milik Amid Usman;  
Sebelah Timur : 100 meter berbatasan dengan tanah kosong;  
Sebelah Selatan : 150 meter berbatasan dengan tanah milik Tawiyah, rancah Harun;  
Sebelah Barat : 100 meter berbatasan dengan tanah kosong;  
Bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat 2 dari Barni, berdasarkan kuitansi tertanggal 5 Februari 2015;

3. Penggugat 3 adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 53-VIKDK/MT-1976, atas nama Usman, seluas sekitar 50x60 depa (3.000 depa yakni sekitar 5.100 meter persegi), terletak di Danau Karuh, Kampung Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 50 depa berbatasan dengan tanah milik Syamsi Bahrin;  
Sebelah Timur : 60 depa berbatasan dengan tanah milik Usman (kebun sendiri);  
Sebelah Selatan : 50 meter berbatasan dengan tanah milik Bahriyan;  
Sebelah Barat : 60 meter berbatasan dengan rancah Haji Maryam;  
Bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat 3 dari Usman berdasarkan kuitansi tertanggal 2 Agustus 2006;

4. Penggugat 4 adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1-113-3-SH/III/1981, atas nama Busri, seluas sekitar 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, terletak di lingkungan RT. IV, Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 75 meter, dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 meter berbatasan dengan tanah milik Yusrani;  
Sebelah Timur : 75 meter berbatasan dengan tanah milik Usman;  
Sebelah Selatan : 200 meter berbatasan dengan tanah milik Langkon;



Sebelah Barat : 75 meter berbatasan dengan tanah milik Supadi;  
Bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat 4 dari Busri berdasarkan kuitansi tertanggal 3 Februari 2000;

5. Bahwa, bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, diakui sebagai bidang tanah milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38, tertanggal 30 Januari 2015 dan perjanjian kerjasama tertanggal 4 Maret 2015 dan Nota Kesepahaman Nomor 180/76/MoU/2014 tertanggal 16 Juni 2014 dengan Tergugat 1, dan sekarang sedang dikerjakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pelaihari dan bangunan lainnya oleh Tergugat 4;
6. Bahwa, Tergugat 1 memperoleh bidang tanahnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1996 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1;
7. Bahwa, setelah adanya Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38 tertanggal 30 Januari 2015 dan perjanjian kerjasama tertanggal 4 Maret 2015 dan Nota Kesepahaman Nomor 180/76/MoU/2014 tertanggal 16 Juni 2014 antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Turut Tergugat 1 menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 37 Tahun 2015 tertanggal 7 April 2015 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 17 Tahun 2015 tertanggal 30 April 2015 diatas bidang tanah milik Para Tergugat;
8. Bahwa, Tergugat 1 ketika mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1996 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1, yang berada di atas sebagian besar tanah milik Para Penggugat, tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat 1 atau pihak lain yang ada hubungannya dengan Tergugat 1 hingga kini. Padahal Tergugat 1 mengetahui masalah tanah tersebut sejak lama dan ada pemilikinya serta ada bukti kepemilikannya;
9. Bahwa, Tergugat 1 ketika mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan Turut Tergugat 1 tersebut, telah membebaskan bidang tanah masyarakat lainnya yang berada disekitar tanah milik Para Penggugat tersebut;
10. Bahwa, ketika Tergugat 1 telah membebaskan dengan membayar ganti rugi bidang tanah milik masyarakat yang berada disekitar tanah milik Para Penggugat tersebut, antara lain:  
Anang Pardi, (asal Anjang Maan) seluas 8.577 meter persegi, berupa danau;  
Suwariyo, (asal Yusrani) seluas 10.0004 meter persegi, berupa sawah;



- Basri, seluas 9.072 meter persegi, berupa sawah;  
Prantiyo, (asal Bahriyan) seluas 9.005 meter persegi, berupa tanah kering;  
Yaminah, (asal Padlan) seluas 5.204 meter persegi, berupa sawah/tanah kering;  
Kumari (asal Langkon) seluas 4.084 meter persegi, berupa sawah;  
Kasto (asal Usman (kebun sendiri)), seluas 9.283 meter persegi, berupa sawah;  
Supadi, seluas 10.436 meter persegi, berupa sawah;  
Amid U (Meldi), seluas 3.416 meter persegi, berupa sawah;  
Suwito Wlyono, seluas 4.052 meter persegi, berupa sawah;  
Ardie (Milin), seluas 9.801 meter persegi, berupa tanah kering;  
Penghijauan, seluas 38.882 meter persegi, berupa tanah kering;
11. Bahwa, pada saat Tergugat 1 melakukan proses pembebasan atas bidang-bidang tanah tersebut, Para Penggugat dan/atau pemilik asal bidang tanah tersebut tidak diikutsertakan dan tidak mengetahui karena tidak berada ditempat;
  12. Bahwa, Turut Tergugat 2 dan 3 adalah anak-anak dari Nurdin yang tanahnya dibeli Penggugat 1, Turut Tergugat 4 adalah pemilik asal yang tanahnya dibeli oleh Penggugat 2, Turut Tergugat 5, 6 dan 7 adalah anak-anak dari Usman yang tanahnya dibeli oleh Penggugat 3, Turut Tergugat 8 dan 9 adalah anak-anak Busri yang tanahnya dibeli oleh Penggugat 4. Para Tergugat tersebut, mengetahui secara persis bahwa tanah milik orangtuanya memang benar telah dibeli Para Penggugat, tetapi Para Turut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak bersedia terlibat langsung dalam perkara ini;
  13. Bahwa, diatas bidang tanah milik Para Penggugat, baik seluruhnya dan/atau sebagian tersebut, oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kini telah dikuasai dan dibangun rumah sakit dan bangunan lainnya oleh Tergugat 4, tanpa menyelesaikan terlebih dahulu dengan Para Penggugat, walaupun sudah protes baik secara lisan maupun tulisan, tetapi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ada upaya untuk menyelesaikan hingga kini;
  14. Bahwa, luas bidang tanah milik Para Penggugat yang sekarang diakui dan dikuasai oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut adalah:  
Bidang tanah milik Penggugat 1 seluas sekitar 19.682 meter persegi;



- Bidang tanah milik Penggugat 2 seluas sekitar 230 meter persegi;  
Bidang tanah milik Penggugat 3 seluas sekitar 2.809 meter persegi;  
Bidang tanah milik Penggugat 4 seluas sekitar 6.502 meter persegi;
15. Bahwa, perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil tersebut, jelas telah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat karena tidak dapat sama sekali untuk memanfaatkan, mengerjakan, dan memelihara bidang tanah secara keseluruhan;
  16. Bahwa, Para Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai dengan berbagai cara, termasuk menghubungi Para Tergugat, memberi somasi, tetapi Para Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan hingga kini dan tidak mengindahkan keberatan tersebut;
  17. Bahwa, akibat perbuatan dan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut, Para Penggugat telah merasa dirugikan secara materiil maupun immateriil, baik kepentingan maupun hak terhadap bidang tanah milik tersebut;
  18. Bahwa, akibat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil, yang ditaksir dan dikalkulasikan dengan harga tanah tersebut sekarang, yaitu:  
Penggugat 1, seluas 19.682 m<sup>2</sup> x Rp. 250.000,-/meter = Rp. 4.920.500.000,-;  
Penggugat 2, seluas 230 m<sup>2</sup> x Rp. 250.000,-/meter = Rp. 57.500.000,-;  
Penggugat 3, seluas 2.809 m<sup>2</sup> x Rp. 250.000,-/meter = Rp. 702.250.000,-;  
Penggugat 4, seluas 6.502 m<sup>2</sup> x Rp. 250.000,-/meter = Rp. 1.625.500.000,-;  
Jumlah: 29.223 m<sup>2</sup> x Rp. 250.000,- = Rp. 7.305.750.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
  19. Bahwa, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) karena tidak dapat memanfaatkan bidang tanah tersebut karena adanya proyek pembangunan rumah sakit dan bangunan lainnya yang sedang dikerjakan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;
  20. Bahwa, kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat adalah sebesar Rp. 8.305.750.000,- (delapan milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kerugian tersebut wajib dibayar tunai secara tanggung renteng dan seketika oleh Para Tergugat;



21. Bahwa, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan sebelum memutus perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela dalam Provisi yaitu memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan apapun diatas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian yang lebih besar baik dari Para Penggugat dan/atau Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta menghindari diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya sebelum adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa, apabila Para Tergugat tidak mau mengganti rugi bidang tanah milik Para Penggugat tersebut mohon Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
23. Bahwa, guna menjamin tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh bidang tanah yang diakui milik Para Tergugat dan/atau terhadap harta-harta Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat tersebut;
24. Bahwa, agar Para Tergugat mau melaksanakan Putusan ini dengan sukarela, mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa, Penggugat juga mohon agar menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*), walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan apapun diatas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian yang lebih besar baik dari Para Penggugat atau Para Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;



2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari, secara tanggung renteng apabila lali melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekuensi hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah tersebut, yaitu:
  - 4.1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984, seluas sekitar 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, atas nama Haji Nurdin (orangtua Penggugat 1), terletak di lingkungan RT. VI, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan tanah A. Maan;  
Sebelah Timur : 200 meter berbatasan dengan tanah kosong;  
Sebelah Selatan : 100 meter berbatasan dengan tanah Padlan;  
Sebelah Barat : 200 meter berbatasan dengan tanah kosong;  
Adalah tanah sah milik Riza Kamarudin (Penggugat 1);
  - 4.2. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1.219-3-SH/II/1978, atas nama Barni, seluas sekitar 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, terletak di Sungai Luk Lasung, Kampung Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 150 meter dengan tanah milik Amid Usman;  
Sebelah Timur : 100 meter berbatasan dengan tanah kosong;  
Sebelah Selatan : 150 meter berbatasan dengan tanah Tawiyah-rancah Harun;  
Sebelah Barat : 100 meter berbatasan dengan tanah kosong;  
Adalah tanah sah milik Maskani (Penggugat 2);



4.3. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 53-VI/KDK/MT-1976, atas nama Usman, seluas sekitar 50x60 depa (3.000 depa yakni sekitar 5.100 meter persegi), terletak di Danau Karuh, Kampung Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 50 depa berbatasan dengan tanah Syamsi Bahrin;

Sebelah Timur : 60 depa berbatasan dengan tanah Usman (kebun sendiri);

Sebelah Selatan : 50 depa berbatasan dengan tanah Bahriyan;

Sebelah Barat : 60 depa berbatasan dengan rancah H.Maryam;

Adalah tanah sah milik Jauhari (Penggugat 3);

4.4. Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1-113-3-SH/III/1981, atas nama Busri, seluas sekitar 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, terletak di lingkungan RT. IV, Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 75 meter, dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 meter berbatasan dengan tanah Yusrani;

Sebelah Timur : 75 meter berbatasan dengan tanah Usman;

Sebelah Selatan : 200 meter berbatasan dengan tanah Langkon;

Sebelah Barat : 75 meter berbatasan dengan tanah Supadi;

Adalah tanah sah milik Sutrisno (Penggugat 4);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 7.305.750.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Sehingga total kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat adalah sebesar 8.305.750.000,- (delapan milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kerugian tersebut wajib dibayar tunai secara tanggung renteng dan seketika oleh Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;



7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) apabila lalai memenuhi isi Putusan ini, sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara perdata ini dan juga barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak;
9. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa "Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator", karenanya pada bagian pertimbangan Putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pelaksanaan Prosedur Mediasi;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan prosedur mediasi tersebut kepada para pihak yang bersengketa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis, tanggal 19 April 2018:

- Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Tergugat 1 hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Tergugat 2, 3 dan 4 tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;



- Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis, tanggal 26 April 2018:

- Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Tergugat 1 hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Tergugat 2 hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Tergugat 3 hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Tergugat 4 hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK/PP/RSUDP/IV/2018, tertanggal 25 April 2018;
- Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Bahwa, selanjutnya pada hari sidang tersebut, oleh karena para pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dan lengkap, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, meskipun tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh prosedur perdamaian melalui jalur mediasi yang pada hari itu juga Para Pihak sepakat untuk menunjuk Mediator dari dalam lingkungan Pengadilan dan memilih RIANA KUSUMAWATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator tertanggal 12 Juli 2018, diketahui bahwa ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian baik dengan bantuan Mediator di Pengadilan maupun diluar pengadilan selama belum ada Putusan dalam perkara ini, dan dengan gagalnya upaya perdamaian melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan dengan tahapan pembacaan surat gugatan Penggugat;



Bahwa, terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, selanjutnya Tergugat 1 melalui Kuasanya, telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. ***Bahwa dalam gugatan telah terjadi Error in Persona;***

Bahwa, didalam Akta Pendirian PT. PERINTIS EMBEE (PEREMBE), Nomor 11 tahun 1978, dengan Direktur Utamanya adalah Insinyur Moeljono Boentara, dan pada tahun 1996, terhadap PT. PEREMBE telah diterbitkan Hak Guna Usaha untuk mengelola lahan yang terletak di Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, seluas 406.260 meter persegi;

Bahwa, pada tahun 2011, H. Mawardi telah membeli saham PT. PERINTIS EMBEE (PEREMBE) serta pengelolaan lahannya sebagaimana dimaksud dalam SHGU Nomor 1 tahun 1996, bahwa terhadap luasan Hak Guna Usaha tersebut tidak ada penambahan ataupun pengurangan, masih tetap seperti semula dikeluarkan SHGU Nomor 1 tahun 1996 yaitu seluas kurang lebih 406.260 meter persegi;

Bahwa, semestinya Direktur PT. PEREMBE yang lama yang mengetahui secara langsung bagaimana proses pembebasan lahan pada Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996 turut digugat juga, hal ini untuk mengetahui secara jelas dan gamblang bagaimana sebenarnya permasalahan lahan yang menyangkut Hak Guna Usaha atas lahan 40.6 Hektar tersebut;

2. ***Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (plurium litis consortium);***

Bahwa, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena pihak Direktur PT. PEREMBE yang lama yang secara pribadi bertanggung jawab dan memiliki kepentingan langsung atas pembebasan lahan HGU Nomor 1 tahun 1996, tidak ditarik sebagai Tergugat;

3. ***Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel);***

Bahwa, setelah Tergugat I telah dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, dalam gugatannya tidak jelas khususnya mengenai objek sengketa yang dipermasalahkan, baik itu terkait letak dan batas;

Bahwa, tuntutan ganti rugi tidak jelas kepada siapa ditujukan, sehingga gugatan aquo terkesan kurang focus dan melebar kemana-mana;



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua jawaban dalam Eksepsi mohon dicatat kembali sepanjang ada korelasinya;
2. Bahwa, Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa, didalam perkara aquo, Tergugat I tidaklah bisa dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena penguasaan dan pengelolaan lahan seluas 40,6 hektar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan aquo telah didasarkan dan berpijak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu dapat dibuktikan dengan proses pembelian saham secara notarial terkait pembelian saham PT. PEREMBE dan terhadap pengolahan dan penguasaan lahan HGU didasarkan pada Sertipikat HGU Nomor 1 tahun 1996, yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang menurut Undang-undang;
4. Bahwa, pada tahun 2014, dengan iktikad baik H. Mawardi selaku Direktur PT. PEREMBE yang baru telah menghibahkan 10 hektar daro 40,6 hektar tanah HGU milik PT. PEREMBE kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah sakit, niat hibah tersebut semata-mata untuk ikut serta dalam membangun kota Pelaihari agar tumbuh menjadi kota yang mandiri dan lengkap fasilitasnya terutama untuk fasilitas kesehatan masyarakat, sehingga bisa bermanfaat untuk rakyat Kabupaten Tanah Laut;
5. Bahwa, saat ini area HGU Nomor 1 tahun 1996, oleh PT. PEREMBE telah berlangsung proyek Kawasan Terpadu untuk menunjang peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Laut, tentunya proyek ini harusnya ada dukungan dan harmonisasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar, bukan selalu diganggu dan dirongrong seperti ini, karena jika dilihat dari sisi materi PT. PEREMBE tidaklah sedikit sumbangsihnya kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa, Petitem Para Penggugat butir 5 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang ditetapkan sebesar Rp. 8.305.750.000,- harusnya didasarkan pada hitungan instansi atau pihak yang berkompeten sehingga tidak terkesan mengada-ada;



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis berkenan memutuskan:

### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasanya, juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan dipersidangan, tertanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

1. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III berpendapat jika gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, halaman 439, menyebutkan “alasan pengajuan eksepsi plurium litis consortium adalah apabila orang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap”. Kelengkapan menarik pihak Penggugat maupun Tergugat dalam suatu gugatan tentunya bertujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat selesai secara tuntas dan menyeluruh, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang bunyinya “karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*” atau gugatan Penggugat kurang pihak;



2. Bahwa, masih menurut M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 439 disebutkan “untuk memahami lebih sempurna lingkup exception in persona, dianjurkan untuk mengaitkannya dengan pembahasan pihak didalam suatu gugatan”. Dengan demikian sesuai dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas dasar untuk menilai apakah pihak-pihak dalam suatu gugatan sudah lengkap atau tidak haruslah dikaitkan dengan pembahasan atau dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa, apabila doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan uraian posita gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat plurium litis consortium, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak menarik pihak lain atau orang lain yang memiliki alas hak diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Penarikan pihak atau orang lain tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo menjadi penting untuk kesempurnaan gugatan dan untuk membuktikan kebenaran proses ganti rugi sebagaimana dalil pada Posita Gugatan Penggugat alas hak Para Tergugat tumpang tindih dengan sebidang tanah milik Penggugat tersebut, dengan adanya pihak lain sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat tidak dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka jelas gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27-3-1975, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11-11-1975, gugatan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

#### **B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Lible*);**

1. Bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat karena kabur (*obscur lible*). Dimana dengan mencermati posita gugatan Penggugat ternyata terlihat adanya kontradiktif antara posita yang satu dengan posita gugatan lainnya. Selain pada uraian posita dan petitum gugatan Penggugat disebutkan kalua Para Tergugat



khususnya Tergugat II dan Tergugat III tidak ada tindakan atau perbuatan yang diuraikan dan ditegaskan pada surat gugatan Penggugat. Dimana jelas, nyata dan terang dalam Hukum Acara Perdata dan kebiasaan praktek tidak pernah terjadi, karena hubungan hukum dan konsekuensi hukum sangat berdasar untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak diuraikan mengenai perbuatan dan tindakan apa sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa/Pemerintah. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur (*obscuur libele*). Gugatan yang kabur dan tidak jelas dapat menjadi alasan untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, masih menurut M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, halaman 439 disebutkan “untuk memahami lebih sempurna lingkup *exception in persona*, dianjurkan untuk mengaitkannya dengan pembahasan pihak didalam suatu gugatan”. Dengan demikian sesuai dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas dasar untuk menilai apakah pihak-pihak dalam suatu gugatan sudah lengkap atau tidak haruslah dikaitkan dengan pembahasan atau dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa, apabila doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan uraian posita gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat gugatan kabur (*obscuur libele*), hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak menarik pihak lain atau orang lain yang memiliki alas hak diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Penarikan pihak atau orang lain tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo menjadi penting untuk kesempurnaan gugatan dan untuk membuktikan kebenaran proses ganti rugi sebagaimana dalil pada Posita Gugatan Penggugat alas hak Para Tergugat tumpang tindih dengan sebidang tanah milik Penggugat tersebut, dengan adanya pihak lain sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat tidak dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka



jelas gugatan Penggugat mengandung cacat gugatan kabur (*obscuur libele*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27-3-1975, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11-11-1975, gugatan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Hal-hal sebagaimana tersebut dalam 2 (dua) eksepsi diatas, dapat dilihat dan terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli tanggal 24 Juli 2017, diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 88/Pdt/2017/PT BJM, tanggal 23 Januari 2018 dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi, dengan perkara yang sama dan diajukan kembali surat gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini;
5. Terkait hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli tanggal 24 Juli 2017 diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 88/Pdt/2017/PT BJM tanggal 23 Januari 2018 untuk penyempurnaan syarat formil surat gugatan Penggugat. "Karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima";

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, mohon semua uraian pada bagian eksepsi diatas dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III menolak tegas dasar gugatan serta semua dalil-dalil gugatan Penggugat didalam surat gugatan seluruhnya;
3. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III menolak dan sangat berkeberatan atas gugatan Penggugat apalagi Bupati Tanah Laut dijadikan sebagai Tergugat II dan Direktur RSUD Boejasin sebagai Tergugat III bukan sebagai pemilik asal tanah tetapi secara nyata sebagai penerima hibah tanah dan/atau sebagai penerima pemberian tanah dari Tergugat I (PT. PEREMBE) dan hal tersebut tertuang dalam Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mekar Hidayati, S.H., tanggal 30 Januari 2015, bahwa Tergugat I dan Tergugat II setuju dan sepakat mengadakan perjanjian dimana dalam Pasal 3 disebutkan "jika dikemudian hari ada



tuntutan/gugatan dari pihak lainnya yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Pertama (PT. PEREMBE) dan Pihak Kedua (Bupati Tanah Laut) dengan dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama (PT. PEREMBE)";

4. Bahwa, Tergugat II sebagai penerima hibah tanah sedangkan Tergugat I dalam kedudukan sebagai pemberi hibah tanah sebagaimana tertuang didalam Nota Kesepahaman antara PT. PEREMBE dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 180/76/MOU/KUM/2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemanfaatan Lahan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Bahwa, terhadap Nota Kesepahaman tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 4 Maret 2015 dimana Pihak Pertama menghibahkan atas sebagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 seluas 100.000 meter persegi atau 10 hektar kepada Pihak Kedua yang diperuntukkan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Akademi Kesehatan atau Kebidanan beserta bangunan asramanya;
6. Bahwa, hibah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Tergugat I sebagaimana salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mekar Hidayati, S.H., tanggal 30 Januari 2015 yang pada pokoknya Tergugat I melepaskan segala hak dan kepentingannya atas sebagian tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 hanya seluas 100.000 meter persegi atau 10 hektar sehingga tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara;
7. Bahwa, dengan adanya Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38, tersebut, kemudian diterbitkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor 17 kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tergugat II) tanggal 30 April 2015;
8. Bahwa, sebelum Sertipikat Hak Pakai Nomor 17 diterbitkan, didahului dengan pengukuran pada tanggal 23 April 2015, sesuai dengan Gambar Ukur Nomor 218 tahun 2015 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;



9. Bahwa, dalam kedudukan sebagai pemilik, Tergugat I menguasai objek tanah secara legal dan berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan telah diterbitkannya bukti hak kepemilikan tanah dari Pejabat berwenang dibidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1996;

10. Bahwa, sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996 kepada Tergugat I, baru pada tahun 2017 Penggugat secara nyata mengajukan keberatan dan penolakan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitan Sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat dan Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

11. Bahwa, selain itu jelas ternyata gugatan Penggugat kesemuanya mendasarkan gugatannya dengan bukti hak dasar kepemilikan tanah Penggugat hanya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT);

Bahwa, Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut bukan merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat dan buku tanah hak bersangkutan";

Bahwa, karenanya Surat Keterangan Tanah (SKT) Penggugat tersebut dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas bukan merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian pemilikan sah terhadap tanah sebagaimana didalilkan Penggugat karena hanya sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;



Bahwa, terhadap Surat Keterangan Tanah dari Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dan mendasarkan Peraturan Perundang-undangan apa yang menjadi dasar dan pejabat siapa yang berhak dan berwenang sehingga dapat diakuinya Surat Keterangan tersebut;

12. Bahwa, selain itu perlu dicermati dan ditelaah kembali bahwa ternyata Penggugat nama-namanya dihubungkan dengan Surat Keterangan Tanah sebagai alas dan dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik sah juga berbeda tidak sama apakah dalam kedudukan sebagai ahli waris atau jual beli. Dan jika jual beli apakah ditinjau secara yuridis dimata hukum sah atau tidak. Hal ini menurut pemahaman dan pendapat dari Tergugat II dan Tergugat III penting berkaitan dengan kewenangan mengajukan gugatan dalam perkara ini;
13. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan halaman 6 angka 5 yang menerangkan "Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat tersebut diakui sebagai tanah milik Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat I., dapat dijelaskan bahwa terhadap Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Tergugat II dengan Tergugat I kemudian ditindaklanjuti dengan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Tergugat I sebagaimana Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 38 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mekar Hidayat, S.H., tanggal 30 Januari 2015 yang pada pokoknya Tergugat I melepaskan segala hak dan kepentingannya atas sebagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 hanya seluas 100.000 meter persegi atau 10 hektar sehingga tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara. Kemudian pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian hibah. Kemudian terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 17 kepada Tergugat II tanggal 30 April 2015;
14. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan angka 13 dan 14 menerangkan untuk angka 9, 10, 11, 12 tidak ada hubungan dengan Tergugat II dan Tergugat III pada angka 10 dan 11 gugatan Penggugat menerangkan bahwa diatas bidang tanah milik Penggugat baik seluruhnya dan/atau sebagian tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III kini telah dilakukan pembangunan rumah sakit, tanpa ijin atau sepengetahuan atau ganti rugi dari Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah tersebut;



Bahwa, telah dilaksanakan pembangunan RSUD H Boejasin oleh Tergugat III dalam kedudukan sebagai Direktur sekaligus Pengguna Anggaran diatas tanah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tergugat II) dengan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 17 tanggal 30 April 2015. Mengingat dengan mendasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian pemilikan sah terhadap tanah hanya sertipikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, karenanya Tergugat II dan Tergugat III tidak memerlukan izin atas pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Daerah tersebut;

15. Tanggapan, dan penjelasan terhadap gugatan Penggugat pada angka yang menerangkan bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil tersebut jelas telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan dan memelihara bidang tanah secara keseluruhan. Tanggapan dan penjelasan bahwa sebagaimana telah Tergugat II dan Tergugat III uraikan dan jelaskan diatas bahwa Tergugat II dan Tergugat III menerima hibah tanah dari Tergugat I dengan cara Tergugat I melepaskan hak atas tanah sesuai dengan Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38 yang pada pokoknya melepaskan hak dan segala kepentingan diatas sebagian tanah HGU Nomor 1 tahun 1996, kemudian terbitlah sertipikat (tanda bukti hak) Hak Pakai Nomor 17 kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 April 2015;
16. Tanggapan dan penjelasan gugatan halaman 7 dan 8 pada angka 16, 17, 18, 19, 20 Penggugat menerangkan bahwa akibat perbuatan dan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immaterial, baik kepentingan maupun hak terhadap bidang tanah hak milik sah Penggugat. Karena Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan dan memelihara bidang tanah baik seluruhnya dan/atau sebagian. Tanggapan dan penjelasan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996 kepada Tergugat I baru pada tahun 2017 Penggugat telah secara nyata mengajukan keberatan dan penolakan terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997



tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) yang isinya menegaskan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”. Sedangkan jika dicermati Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut bukan merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sertipikat (tanda bukti hak) Hak Pakai Nomor 17 kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 April 2015. Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas karenanya keliru dan premature dalil Penggugat terhadap bidang tanah hak milik sah Penggugat;

17. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan halaman 8 angka 21 yang menerangkan bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan sebelum memutus perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela dalam provisi yaitu memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan apapun diatas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian lebih besar baik dari Penggugat atau Para Tergugat dan Turut Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanggapan dan penjelasan bahwa mengingat dan memperhatikan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996 kepada Tergugat I dan dengan mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) yang isinya menegaskan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut



dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Serta dihubungkan lagi dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sertipikat (tanda bukti hak) Hak Pakai Nomor 17 kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 April 2015. Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika berkenan sepatutnya menolak dan tidak mengabulkan permohonan Penggugat dan menjatuhkan Putusan Sela dalam provisi mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan rumah sakit daerah H. Boejasin untuk kepentingan masyarakat umum bukan kepentingan pribadi/Perseroangan dan pembangunan rumah sakit telah dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini masih tetap berlangsung;

18. Tanggapan dan penjelasan untuk halaman 8 pada angka 22 gugatan Penggugat yang menerangkan, bahwa apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mengganti rugi atas bidang tanah milik Penggugat tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun. Tanggapan dan penjelasan bahwa mengingat dan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas pada angka 21 Jawaban Pokok Perkara ini dan belum terbukti keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat termasuk adanya kerugian dari Penggugat karena harus dibuktikan lagi karenanya Tergugat II dan Tergugat III menolak dan sangat berkeberatan apabila dikabulkan menyerahkan bidang tanah dari Tergugat II yang telah memiliki tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 17 tanggal 30 April 2015;
19. Tanggapan dan penjelasan gugatan Penggugat halaman 8 dan 9 angka 23 yang menerangkan bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh bidang tanah yang diakui milik Para Tergugat dan/atau terhadap harta-harta Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Penggugat tersebut. Tanggapan dan penjelasan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak tegas dalil Penggugat yang meminta Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap semua aset-aset dari Tergugat II dan Tergugat III, mengingat bahwa tanah Tergugat II telah memiliki tanda bukti hak berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 17 tanggal 30 April 2015. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat". Serta berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50, sebagai berikut:

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang dan surat berharga..... dst;
  - b. Uang yang harus disetor pihak ketiga.... dst;
  - c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
  - e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah.... dst;
20. Tanggapan dan penjelasan gugatan Penggugat halaman 9 pada angka 24 yang menerangkan bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan Putusan ini dengan sukarela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanggapan dan penjelasan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dan sangat berkeberatan untuk membayar uang paksa dwangsom mengingat belum terindikasi dan terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan dilain pihak bahwa tanah Tergugat II telah memiliki tanda bukti hak berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 17 tanggal 30 April 2015. Sedangkan alas gugatan Penggugat hanya berupa Surat Keterangan Tanah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;



21. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan Penggugat halaman 9 pada angka 25 yang menenrangkan bahwa Penggugat juga mohon agar menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi. Tanggapan dan penjelasan atas permintaan Penggugat dalam gugatannya Tergugat II dan Tergugat III menolak tegas dan sangat berkeberatan Penggugat yang menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad), walaupun Tergugat II dan Tergugat III menyatakan banding dana tau kasasi;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 menyebutkan “agar sedapat mungkin Pengadilan Tingkat I jangan menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan Putusan serupa itu, maka harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung”;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka kami Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Pelaihari kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

1. Menolak dan/atau tidak menyetujui serta mengabulkan permohonan Penggugat agar Para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan apapun diatas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian yang lebih besar baik dari Penggugat atau Para Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari, secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan Putusan provisi dalam perkara ini;

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini;
3. Menolak dan tidak mengabulkan menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah tersebut yaitu:
  - 4.1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984, seluas sekitar 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, atas nama Haji Nurdin (orangtua Penggugat 1), terletak di lingkungan RT. VI, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas:

Sebelah Utara : 100 meter dengan tanah A. Maan;  
Sebelah Timur : 200 meter dengan tanah kosong;  
Sebelah Selatan : 100 meter dengan tanah Padlan;  
Sebelah Barat : 200 meter dengan tanah kosong;  
Adalah tanah sah milik Riza Kamarudin (Penggugat 1);
  - 4.2. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1.219-3-SH/II/1978, atas nama Barni, seluas sekitar 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, terletak di Sungai Luk Lasung, Kampung Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas:

Sebelah Utara : 150 meter dengan tanah milik Amid Usman;  
Sebelah Timur : 100 meter dengan tanah kosong;  
Sebelah Selatan : 150 meter dengan tanah Tawiyah-rancah Harun;  
Sebelah Barat : 100 meter dengan tanah kosong;  
Adalah tanah sah milik Maskani (Penggugat 2);
  - 4.3. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 53-VI/KDK/MT-1976, atas nama Usman, seluas sekitar 50x60 depa (3.000 depa yakni sekitar 5.100 meter persegi), terletak di Danau Karuh, Kampung Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas:



Sebelah Utara : 50 depa dengan tanah Syamsi Bahrun;  
Sebelah Timur : 60 depa dengan tanah Usman (kebun sendiri);  
Sebelah Selatan : 50 depa dengan tanah Bahriyan;  
Sebelah Barat : 60 depa dengan rancah H.Maryam;  
Adalah tanah sah milik Jauhari (Penggugat 3);

4.4. Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1-113-3-SH/III/1981, atas nama Busri, seluas sekitar 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, terletak di lingkungan RT. IV, Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 75 meter, dan batas-batas:

Sebelah Utara : 200 meter dengan tanah Yusrani;  
Sebelah Timur : 75 meter dengan tanah Usman;  
Sebelah Selatan : 200 meter dengan tanah Langkon;  
Sebelah Barat : 75 meter dengan tanah Supadi;  
Adalah tanah sah milik Sutrisno (Penggugat 4);

5. Menolak menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 7.305.750.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Sehingga total kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat adalah sebesar 8.305.750.000,- (delapan milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kerugian tersebut wajib dibayar tunai secara tanggung renteng dan seketika oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
6. Menolak menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
7. Menolak menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) apabila lalai memenuhi isi Putusan ini, sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menolak menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara perdata ini dan juga barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak;
9. Menolak menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;



10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 4 melalui Kuasanya, juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juli 2018, yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. PP (Persero) merupakan kontraktor pelaksana pekerjaan;
2. PT. PP (Persero) bekerja sesuai instruksi owner (RSUD Boejasin);
3. PT. PP (Persero) bekerja berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 445/02-LU-PGRS-PPK-UMPEG/RSUD.HB tanggal 6 Oktober 2016 dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) Nomor 445/1258-UMPEG/RS.HB.2016;
4. Untuk permasalahan sengketa lahan kami tidak turut terlibat dikarenakan kita bekerja sesuai instruksi dari owner kami hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
5. Dari 4 keterangan diatas, seharusnya kami tidak masuk dalam gugatan permasalahan sengketa lahan karena kami hanya pelaksana pekerjaan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat 1 melalui Kuasanya, telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan dipersidangan, tertanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 10 April 2018, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa, gugatan aquo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), sebab Penggugat tidak menarik sebagai Tergugat yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mekar Hidayati, S.H., selaku pejabat umum yang telah membuat akta pelepasan tanah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Perembe, kemudian menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pertanahan yang berlaku;



Hal ini juga telah sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA), sebagai berikut:

*“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975);

*“Bahwa berdasarkan kekurangan formil, gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”*. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975);

Maka gugatan aquo mengandung cacat dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa, Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebab tuntutan hukum yang berkaitan dengan produk hukum yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah diuji terlebih dahulu dan sekaligus merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara cq, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Hal ini juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

*“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri”*;



Maka patut dan beralasan menurut hukum bila gugatan tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa, gugatan aquo dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau gugatan tidak jelas (*obscuur libele*), sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas objek gugatan yang digugat oleh Penggugat, yaitu tidak secara jelas menyebutkan Sertipikat Nomor berapa, letaknya dimana, tahun berapa penerbitannya, luas tanahnya, tercatat atas nama siapa (pemegang haknya), sehingga beralasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa. Dalil Penggugat ini tidak tepat dan tidak berdasar, sebab Penggugat mendasarkan kepemilikan atas tanah dimaksud dengan bukti Surat Keterangan Tanah atau kwitansi pembelian sebagaimana yang telah disebutkan Penggugat dalam gugatan (lihat Posita nomor 1 sampai nomor 4). Bukti-bukti Penggugat dimaksud diatas belumlah cukup untuk didalilkan sebagai kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-undang, dan oleh karenanya maka Penggugat secara *de jure* tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, sehingga beralasan menurut hukum bila gugatan aquo dinyatakan untuk ditolak secara keseluruhan dan atas setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa, menurut Undang-undang, Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 32



ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai cata fisik dan data yuridis yang memuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Secara yuridis, Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo. Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan;

5. Bahwa, demikian pula dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan tindakan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah berdasar, sebab pengujian tindakan Para Tergugat dimaksud *de jure* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan menyatakan menolak gugatan Penggugat aquo, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
6. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas mengenai objek sengketa aquo yang meliputi Sertipikat nomor berapa, tahun penerbitan, luas, objek tersebut atas nama siapa dan letak dari objek sengketa berada dimana. Maka Turut Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau menyatakan setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
7. Bahwa, Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Bahwa, atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Turut Tergugat 1 masing-masing telah pula mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya Para Pihak masih tetap pada pendirian semula dan dalilnya masing-masing;

Bahwa, oleh karena dalam Jawaban Turut Tergugat 1, terdapat Eksepsi/Bantahan yang salah satu materinya adalah mengenai Kompetensi atau Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mengadili perkara ini, maka terhadap Eksepsi tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 Agustus 2018, dengan Diktum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat 1 tentang Kompetensi/kewenangan mengadili Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili gugatan Para Pengugat;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi kuitansi atas nama Riza Kamarudin, tertanggal 21 Agustus 2001, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah, Nomor 418/II-SH/1984, atas nama Haji Nurdin, tertanggal 29 September 1984, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi kuitansi atas nama Maskani, tertanggal 5 Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat, Nomor I-1.219/-3-SH/II/1978, atas nama Barni, tertanggal 11 Juli 1978, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi kuitansi atas nama Jauhari, tertanggal 2 Agustus 2006, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;



6. Fotokopi Surat Keterangan Milik Adat, Nomor 53-V/KDK/MT-1976, atas nama Usman, tertanggal 24 Januari 1976, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;
7. Fotokopi tanda terima pembayaran sebidang tanah, atas nama Sutrisno, tertanggal 3 Februari 2000, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;
8. Fotokopi, Surat Pernyataan atas nama Amin Aulawi, tertanggal 19 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-9**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Singkir (istri alm Komari), tertanggal 18 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-10**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ruliyem (istri alm Supadi), tertanggal 18 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-11**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hartoyo, tertanggal 18 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-12**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan, Polsek Pelaihari, Nomor SKTLK/53/II/2016/KALSEL/SEK PLH, atas nama Sutrisno, tertanggal 3 Februari 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-13**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herlina, tertanggal 1 Februari 2014, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-14**;
14. Fotokopi Surat Perjanjian Barang, atas nama Herlina dan Sutrisno, tertanggal 8 Juli 2002, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-15**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah, Nomor I-1-113-3-SH/III/1981, atas nama Busri, tertanggal 23 Maret 1981, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-16**;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1990, atas nama Busri, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-17**;
17. Fotokopi gambar/foto dokumentasi pengukuran titik P4 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-18**;



18. Fotokopi gambar/foto dokumentasi pengukuran titik P5 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-19**;
19. gambar/foto dokumentasi pengukuran titik P6 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-20**;
20. gambar/foto dokumentasi pengukuran titik P4 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-21**;

Bahwa, terhadap fotokopi bukti-bukti Surat P-1 sampai dengan P-21 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-16, hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula menghadirkan 8 (delapan) orang Saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI Ke-1 PARA PENGGUGAT : SUHADA**

- Bahwa, yang menjadi persoalan dalam perkara ini sepengetahuan Saksi adalah karena Para Penggugat belum mendapatkan ganti rugi terhadap tanah miliknya yang ada di lokasi PT. Perembe;
- Bahwa, pada tahun 2014 Saksi diberitahu oleh Ketua RT. 6, Kelurahan Sarang Halang yakni H. Suryani, bahwa yang belum mendapatkan ganti rugi adalah Para Penggugat yakni Riza Kamaruddin, Jauhari, Maskani dan Sutrisno;
- Bahwa, Ketua RT. 06 yakni H. Suryani tersebut menyampaikan dan menanyakan kepada Saksi, kenapa warga yang lain mendapat ganti rugi, sedangkan Para Penggugat tidak dapat ganti rugi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat 1 yakni Riza Kamaruddin mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yakni H. Nurdin;
- Bahwa, seingat Saksi, pada tahun 1996 PT. Perembe mengumpulkan warga pemilik tanah dilokasi tersebut untuk mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa, lokasi tanah tersebut dahulu berada di Desa Sarang Halang yang sekarang berganti menjadi Kelurahan Sarang Halang;



- Bahwa, tahun 1996 tersebut, PT. Perembe menjadikan tanah tersebut menjadi lahan Hibrida;
- Bahwa, setahu Saksi, orangtua Penggugat 1 yakni Riza Kamarudin memiliki tanahnya sejak tahun 1980 dan diserahkan kepada anaknya yakni Riza Kamarudin pada tahun 1996 dan Penggugat 2 yakni Maskani juga mendapatkan tanah dari ayahnya yakni Barni;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat 2 mengelola tanahnya pada tahun 1996, karena Saksi sering lewat dilokasi tersebut, dan dibelakang sekitar tanah milik Penggugat 2 adalah lahan transmigrasi;
- Bahwa, luas lahan milik Penggugat 1 sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan lahan Penggugat 1 karena tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat 1 mengelola lahan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, lahan milik Penggugat 1 berbatas dengan tanah milik Anjang Ma'an disebelah Utara, sedangkan sebelah Selatan, Barat dan Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa, Saksi melihat dilahan milik Penggugat 1 ditanami pohon kelapa, mangga, jambu dan sayur-sayuran;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat 1 tidak mendapatkan ganti rugi lahan dari PT. Perembe;
- Bahwa, lahan milik Penggugat 2 sepengetahuan Saksi digunakan untuk lahan pertanian, ada tanaman cabai, bukan utan atau semak belukar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat 1 tinggal dilokasi tersebut saat ada pergantian dari PT. Perembe;
- Bahwa, dari ganti rugi kepada warga, ada yang mendapatkan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), ada juga yang mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, ganti rugi dibayarkan kepada warga pada tahun 1996;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya ganti rugi karena Saksi sendiri yang membantu warga mengurus proses ganti rugi, dan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bumi Jaya;
- Bahwa, yang Saksi bantu proses ganti ruginya adalah lahan milik warga Desa Bumi Jawa yang lokasinya berada di PT. Perembe;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat 4 mendapatkan tanah dari ayahnya yang bernama Busri pada tahun 1996, dan saat itu Busri juga tinggal di lokasi tersebut yakni di RT. 06, Kelurahan Sarang Halang;



- Bahwa, tanah milik Penggugat 4 bersebelahan dengan tanah milik Bapak Supadi;
- Bahwa, Penggugat 4 juga tidak mengetahui adanya ganti rugi tanah dari PT. Perembe;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, semua tanah yang diganti rugi oleh PT. Perembe tidak memiliki Sertipikat, karena hanya berupa segel;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara ini sebelumnya;
- Bahwa, bapak Supadi mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, sebelum adanya ganti rugi lahan milik warga, sepengetahuan Saksi, dilokasi tersebut sudah ada mess PT. Perembe, namun belum ada bangunan perumahan;
- Bahwa, setelah terjadi ganti rugi, lahan tersebut tidak digunakan dan tidak ditanami apa-apa oleh PT. Perembe;
- Bahwa, setelah adanya ganti rugi, kemudian bapak Masudi, yakni orang dari PT. Perembe menyampaikan kepada Saksi bahwa PT. Perembe membuat Sertipikat Hak Guna Usana (HGU) yang terbit tahun 1995;
- Bahwa, lokasi lahan tersebut dahulu berada di Desa Bumi Jaya, namun karena ada pemekaran, ma berubah menjadi Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya aktifitas dari PT. Perembe pada tahun 1996, sedangkan sebelumnya tidak ada kegiatan apa-apa dilokasi tersebut;
- Bahwa, dilokasi tersebut dahulu terdapat gubuk-gubuk, namun Saksi tidak mengetahui gubuk milik siapa;
- Bahwa, Penggugat 1 tidak bertempat tinggal dilokasi tersebut;
- Bahwa, setelah proses ganti rugi selesai, Saksi tidak pernah lagi melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang tinggal dilokasi tersebut hanya Busri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pernah terjadi jual beli tanah tersebut sebelum adanya ganti rugi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan PT. Perembe;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, lahan PT. Perembe berada di Kelurahan Sarang Halang, bukan di Desa atau Kelurahan lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana H. Nurdin mendapatkan tanah yang dimilikinya;



- Bahwa, ketika adanya ganti rugi dari PT. Perembe, Penggugat 1 sudah menguasai lahan yang sebelumnya adalah milik ayahnya tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Anjang Ma'an sudah mendapatkan ganti rugi dari PT. Perembe, namun berapa besarnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah H. Nurdin sudah menerima ganti rugi atau belum;
- Bahwa, setelah adanya ganti rugi dari PT. Perembe, sepengetahuan Saksi tidak ada lagi warga yang menggarap dilokasi tersebut;
- Bahwa, Saksi terakhir kali kelokasi tersebut pada tahun 1996;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan PT. Perembe;
- Bahwa, Penggugat 2 mendapatkan lahannya seluas 1,5 (satu koma lima) hektar dari orangtuanya yakni Barni, namun Saksi tidak mengetahui darimana Barni mendapatkan lahannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang masuk dalam areal lahan PT. Perembe;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Barni sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Barni sudah menerima ganti rugi atau belum;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat 2 melakukan protes mengenai lahannya pada tahun 2014;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk protes dari Penggugat 2 tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak semua Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa disertai dengan gambar denah;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-4, lahan dengan Surat Keterangan Tanah atas nama Barni sudah pernah dijual seluas 50x100 meter persegi;
- Bahwa, apabila lahan sudah dijual sebagian, maka hanya sisa lahan yang masih bisa dijual, dan untuk keseluruhan tidak bisa dijual lagi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah lahan milik Barni masuk dalam HGU milik PT. Perembe;
- Bahwa, setiap penjualan lahan milik warga, seharusnya diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa, apabila Surat Keterangan Tanah telah hilang, maka bisa mendatangi Kantor Desa untuk membuat Surat Pernyataan, setelah itu Kepala Desa akan melihat lokasi lahan;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi di Kantor Desa ada arsip Surat Keterangan Tanah, namun jika lebih dari 5 (lima) tahun akan dimusnahkan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, PT. Perembe hanya mengganti rugi terhadap lahan yang memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat 3 mendapatkan tanah dari orangtuanya yakni Lingkon, luasnya 50x60 depa;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang lahan Penggugat 3 tersebut pada tahun 2014, sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, tidak semua lahan Penggugat 3 yang masuk dalam HGU PT. Perembe, hanya sebagian saja yakni 3.000 meter persegi;
- Bahwa, Penggugat 3 pernah mengajak Saksi untuk melihat lokasi lahannya tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kegiatan PT. Perembe ada tahun 2010, karena Saksi melihat PT. Perembe menanam pohon karet;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah lahan milik H. Nurdin masuk dalam lokasi lahan PT. Perembe;
- Bahwa, sejak tahun 1977, Saksi melihat orang tua Para Penggugat sudah menggarap lahan tersebut;
- Bahwa, setelah adanya ganti rugi dari PT. Perembe, warga yang menerima ganti rugi menyerahkan surat tanahnya kepada PT. Perembe;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bumi Jaya sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2006, dan ketika terjadi proses ganti rugi lahan warga dari PT. Perembe, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, ketika proses ganti rugi dari PT. Perembe, warga Desa Bumi Jaya dikumpulkan di Balai Desa Bumi Jaya;
- Bahwa, tempat tinggal warga Bumi Jaya berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi lahan PT. Perembe;
- Bahwa, rumah Saksi berjarak sekitar 900 (sembilan) ratus meter dari tempat tinggal Penggugat 3;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Fadlan, namun Saksi tidak mengetahui apakah memiliki lahan dilokasi PT. Perembe dan tidak mengetahui apakah menerima ganti rugi atau tidak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada kuitansi pembayaran ganti rugi dari PT. Perembe kepada warga yang menerima ganti rugi;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang menerima ganti rugi dari PT. Perembe, diantaranya Basri, Sumardi, Hartoyo, Hilyadi, Prantyo, selebihnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi sendiri yang melakukan pendataan terhadap warga Desa Bumi Jaya yang akan menerima ganti rugi dari PT. Perembe;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Suwito Wiyono dan Jamilah, karena mereka adalah warga Saksi dari Desa Bumi Jaya;
- Bahwa, harga ganti rugi yang dibayar kepada warga tidak sama, tergantung luas lahannya;
- Bahwa, lahan milik warga dilakukan pengukuran oleh PT. Perembe, setelah diukur baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa, Saksi tidak hadir dan tidak melihat proses pengukuran lahan;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran ganti rugi dari PT. Perembe kepada warga yang menerima ganti rugi, Saksi hanya terlibat pada saat mengumpulkan dan mendata warga saja;

**SAKSI Ke-2 PARA PENGGUGAT : RIDUANSYAH**

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah di Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Sarang Halang pada periode tahun 1983 sampai dengan 1987;
- Bahwa, bukti Surat P-2 yakni Surat Keterangan Tanah tertanggal 29 September 1984, atas nama pemilik bernama H. Nurdin adalah surat yang Saksi keluarkan dan tandatangani semasa menjabat sebagai Lurah Sarang Halang;
- Bahwa, Saksi tidak melakukan pengukuran sebelum menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa, H. Nurdin adalah ayah dari Penggugat 1 (Riza Kamaruddin);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh H. Nurdin terhadap tanahnya tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah tersebut oleh H. Nurdin tidak pernah dijual kepada siapapun dan sampai sekarang masih dikuasai oleh anaknya yakni Penggugat 1 (Riza Kamaruddin);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara H. Nurdin mendapatkan tanah tersebut;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada yang protes dan mengadu selama H. Nurdin menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, proses penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut dilakukan ketika H. Nurdin datang ke Kelurahan Sarang Halang, kemudian meminta dibuatkan Surat Tanah dan karena Saksi mengetahui lokasi tanah berada di Kelurahan Sarang Halang, maka Saksi buatkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana dan bagaimana posisi letak tanah, karena Saksi tidak pernah datang melihat kelokasi, hanya staf kelurahan yang Saksi perintahkan untuk turun kelokasi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat H. Nurdin menggarap tanahnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada tanaman kelapa sawit dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa, selama Saksi menjabat, setiap Surat Tanah yang dikeluarkan selalu dibuat 2 (dua) rangkap, yang asli dipegang oleh yang bersangkutan, dan salinannya disimpan di Kelurahan sebagai arsip
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang ganti rugi tanah dari PT. Perembe;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Perembe berada di Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa, terakhir Saksi menjabat sebagai Lurah pada tahun 1987, kemudian Saksi pindah ke Kecamatan dan sejak Saksi pensiun pada tahun 1996, Saksi tidak pernah kembali ke Sarang Halang;

**SAKSI Ke-3 PARA PENGGUGAT : H. RAHMATULLAH**

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui objek yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi dihadirkan untuk menerangkan mengenai Surat Segel tanah yang dititipkan oleh Lina kepada Saksi, lalu sudah diambil lagi oleh Lina, namun belakangan Surat Segel tersebut dicari-cari oleh Penggugat 4 (Sutrisno);
- Bahwa, Surat Segel yang dititipkan oleh Lina kepada Saksi adalah Surat Tanah milik Busri, ayah dari Penggugat 4 (Sutrisno);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Lina sekarang;
- Bahwa, Surat Segel tersebut dititipkan oleh Lina kepada Saksi selama 3 (tiga) tahun;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana letak dan lokasi tanah Surat Segel tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat 4 (Sutrisno) memiliki hutang kepada Lina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan jaminan Surat Segel tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan tepatnya Lina menitipkan Surat Segel tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, seingat Saksi, Lina datang lagi mengambil Surat Segel tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membaca isi Surat Segel tersebut, saat Saksi menerimanya dari Lina, Saksi hanya sempat melihat nama yang tertulis yakni Sutrisno, setelah itu Saksi simpan dilemari, dan beberapa tahun kemudian Lina datang kerumah Saksi untuk mengambil surat tersebut, lalu dia pergi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang ada dilokasi tanah tersebut;

**SAKSI Ke-4 PARA PENGGUGAT : SINGKIR**

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu, Saksi pernah memiliki tanah dilokasi lahan yang sekarang sedang dibangun bangunan Rumah Sakit;
- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut telah diganti rugi oleh PT. Perembe seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut didapatkan dengan cara membeli, namun Saksi tidak mengetahui kapan dibelinya karena yang membeli adalah suami Saksi yang bernama Komari;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi kapan PT. Perembe membayarkan ganti rugi atas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa, yang menerima uang pembayaran ganti rugi adalah suami Saksi;
- Bahwa, lahan milik Saksi luasnya sekitar 4.084 (empat ribu delapan puluh empat) meter persegi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bentuk bukti kepemilikan atas tanah tersebut, karena yang tahu dan mengerti adalah suami Saksi;
- Bahwa, suami Saksi sudah meninggal dunia;



- Bahwa, Saksi tidak melihat pembayaran uang ganti rugi oleh PT. Perembe, namun suami Saksi yang menunjukkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) tersebut kepada Saksi dan mengatakan uang tersebut adalah uang ganti rugi dari PT. Perembe atas tanah milik Saksi dan suami Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2016 di rumah Saksi, ketika Ketua RT. 06 yakni Suryani datang ke rumah Saksi dan menyodorkan surat pernyataan tersebut kepada Saksi serta meminta agar Saksi tandatangani (bukti P-10);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa isi surat pernyataan tersebut dan Saksi juga tidak membaca;
- Bahwa, bukan Saksi yang membuat surat pernyataan tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat;
- Bahwa, sebelum diganti rugi, tanah milik Saksi tersebut digarap oleh suami Saksi, sedangkan Saksi tidak pernah kelokasi tanah tersebut dan tidak mengetahui dimana lokasi dan letaknya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari siapa suami Saksi mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) sebagai ganti rugi tersebut, namun suami Saksi hanya mengatakan uang tersebut adalah uang ganti rugi tanah dari PT. Perembe;
- Bahwa, Saksi juga tidak pernah menghitung dan menggunakan uang ganti rugi tersebut, karena dipegang dan disimpan oleh suami Saksi, dan Saksi hanya pernah melihat uangnya;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah melihat surat tanah dan selama masih hidup, suami Saksi juga tidak pernah memperlihatkan surat tanah kepada Saksi;
- Bahwa, ketika suami Saksi sudah meninggal, Saksi pernah menemukan surat tanah, kemudian Saksi letakkan diatas lemari, namun karena atap diatas lemari bocor ketika hujan, akhirnya surat yang Saksi letakkan diatas lemari tersebut hancur dan telah Saksi buang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah surat yang hancur tersebut adalah surat tanah yang diganti rugi oleh PT. Perembe atau bukan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tinggal di Sarang Halang dan sejak tahun 1977 Saksi tinggal didaerah Cikapuk;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada tetangga Saksi yang menerima ganti rugi dari PT. Perembe;



**SAKSI Ke-5 PARA PENGGUGAT : RULIYEM**

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui objek yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi hanya diminta untuk menerangkan masalah ganti rugi tanah milik Saksi oleh PT. Perembe;
- Bahwa, tanah milik Saksi diganti rugi oleh PT. Perembe seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang menerima uang pembayaran ganti rugi tersebut adalah suami Saksi yakni Supadi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang menyerahkan uang pembayaran ganti rugi tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa, suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut merupakan tanah yang dibeli dari Tukimin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi kapan membeli tanah tersebut dari Tukimin, namun seingat Saks, yang menyerahkan uang kepada Tukimin adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut lokasinya dekat dengan tanah milik Singkir;
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Ketua RT. 06 yakni Suryani, pada tanggal 18 Desember 2016;
- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut letaknya dilokasi yang sekarang sedang dibangun bangunan Rumah Sakit;
- Bahwa, Surat Tanah milik Saksi yang diganti rugi tersebut masih ada dirumah Saksi sampai sekarang, dan tidak pernah diserahkan kepada siapapun, termasuk pada saat pembayaran ganti rugi;

**SAKSI Ke-6 PARA PENGGUGAT : BILYADI**

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang persoalan yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan mengenai pembayaran ganti rugi terhadap tanah milik Saksi oleh PT. Perembee;
- Bahwa, Saksi pernah memiliki tanah dan sudah diganti rugi oleh PT. Perembee seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut dahulu Saksi garap sendiri dan ditanami padi;



- Bahwa, uang ganti rugi tanah milik Saksi diserahkan oleh perwakilan PT. Perembee yakni Sumardi dan Saksi sendiri yang menerima;
- Bahwa, bukti kepemilikan Saksi atas tanah tersebut berupa surat segel, dan sudah Saksi serahkan kepada PT. Perembee setelah menerima uang ganti rugi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, masih ada beberapa orang lagi yang memiliki tanah dan juga menerima ganti rugi dari PT. Perembee;
- Bahwa, tanah Saksi berbatasan dengan tanah Ruliyem dan Singkir;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang diganti rugi hanya tanah yang ada bukti surat hak nya;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan H. Nurdin, Lingkon, Usman, Jauhari dan Busri;
- Bahwa, sebelum adanya pembayaran ganti rugi, warga yang memiliki tanah dikumpulkan di Balai Desa Bumi Jaya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tujuan PT. Perembe ditanah tersebut adalah untuk pertambangan emas;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan dilakukannya ganti rugi oleh PT. Perembee;
- Bahwa, pada saat pembayaran uang ganti rugi, Saksi menandatangani Surat tanda terima;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang berada dipinggir jalan A. Yani mendapat ganti rugi atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tinggal dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa, tanah milik Saksi berada dilokasi Kelurahan Sarang Halang, sedangkan tempat tinggal Saksi di Desa Bumi Jaya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah yang dahulu milik Saksi tersebut, sekarang sedang dibangun rumah sakit;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada lahan yang belum diganti rugi;
- Bahwa, sejak diganti rugi oleh PT. Perembee, Saksi tidak pernah lagi datang kelokasi tersebut;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat dilakukan ganti rugi adalah Syuhada;
- Bahwa, pada saat warga pemilik lahan dikumpulkan di Balai Desa, sepengetahuan Saksi tidak ada Kepala Desa yang hadir;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Saksi tersebut dahulu berada di RT. 06 atau tidak;
- Bahwa, tanah yang berada disamping tanah milik Saksi, dahulu juga ditanami padi;
- Bahwa, jarak tanah milik Saksi tersebut sekitar 100 (seratus) meter dari jalan;
- Bahwa, pada saat proses ganti rugi, tanah tersebut dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa, Saksi bersama sekitar 5 (lima) orang pemilik tanah lainnya, ikut menyaksikan proses pengukuran dan pemasangan patok oleh BPN, setelah proses pengukuran selesai, baru dilakukan pembayaran ganti rugi oleh PT. Perembee;

**SAKSI Ke-7 PARA PENGGUGAT : AMIN AULAWI**

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang sedang dibangun rumah sakit dilokasi RT. 06, Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa, sejak tahun 1978 Saksi memiliki lahan dilokasi tersebut dan sudah menerima pembayaran ganti rugi dari PT. Perembee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, tanah milik Saksi tersebut sudah ada bangunan rumah dan berada dipinggir jalan Ahmad Yani;
- Bahwa, ketika proses ganti rugi tersebut sekitar tahun 1996-a997, Saksi didatangi oleh perwakilan PT. Perembee dirumah Saksi, kemudian Saksi diajak ke kantor Notaris dan menyelesaikan penandatanganan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa, selama proses ganti rugi, lahan milik Saksi tidak dilakukan pengukuran dari BPN;
- Bahwa, setelah ganti rugi selesai, lahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh PT. Perembee dengan ditanami pohon karet;
- Bahwa, sejak menerima ganti rugi, Saksi tidak pernah lagi datang kelokasi tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Yusrani, Usman dan Lingkon, karena tempat tinggalnya berada didekat rumah Saksi sebelum diganti rugi oleh PT. Perembee;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Yusrani, Usman dan Lingkon dahulu memiliki tanah di lokasi lahan pembangunan rumah sakit;
- Bahwa, bukti kepemilikan Saksi atas tanah dan rumah Saksi yang diganti rugi oleh PT. Perembee adalah Surat Segel atas nama Saksi sendiri dan sudah Saksi serahkan kepada PT. Perembee setelah pembayaran ganti rugi Saksi terima;
- Bahwa, tanah yang dahulu milik Saksi tersebut berada di wilayah RT. 06, Kelurahan Sarang Halang, dengan batas sebelah Barat dengan tanah milik H. Masdar, sebelah Timur dengan PT. Perembee, sedangkan sebelah Utara dan Selatan, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, lokasi pembangunan Rumah Sakit tersebut masuk dalam wilayah RT. 06, Kelurahan Sarang Halang, bukan wilayah RT. 04;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sekira tahun 1978 ada pemisahan wilayah RT, yang sebelumnya ada 6 (enam) RT, kemudian dipecah hingga bertambah menjadi 8 (delapan) RT;
- Bahwa, pada saat pembayaran uang ganti rugi, Saksi dibawa oleh perwakilan PT. Perembee ke Bank BRI di Banjarmasin untuk mengambil uang dan saat itulah Saksi menerima uang pembayaran ganti rugi;
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan (vide Bukti P-9), namun Saksi tidak ingat siapa yang membuatkan Surat Pernyataan tersebut;

**SAKSI Ke-8 PARA PENGGUGAT : MULYANA**

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang berada di Danau Karuh, RT. 06, Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa, Saksi adalah staf Bagian Pemerintahan di Kantor Kelurahan Sarang Halang, yang menjabat sejak tahun 2000 hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan Penggugat 1 bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah objek perkara yakni di Kelurahan Matah, dan Penggugat 2 tinggal didekat tanah objek perkara yakni di Danau Karuh, RT. 06, Kelurahan Sarang Halang, sedangkan tempat tinggal Penggugat 3 dan Penggugat 4, juga berada di Danau Karuh, RT. 06, Kelurahan Sarang Halang, namun Saksi tidak mengetahui dimana lokasi persisnya;



- Bahwa, Penggugat 1 adalah anak dari H. Nurdin, yang tinggal di daerah Majakeling, jauh dari lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa, Penggugat 2 adalah anak dari Barni, yang dahulu rumahnya berada di RT. 04, Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa, Penggugat 3 adalah anak dari Maimunah dan Nariyah adalah nama dari bibi Penggugat 3, sedangkan Syahwati adalah mertua dari Penggugat 4 dan Sri Rahayu adalah istri dari Penggugat 4;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2012 sebelum adanya penanaman pohon karet, sudah ada yang menyampaikan protes terhadap lahan objek perkara;
- Bahwa, pada tahun 2011, Penggugat 3 datang ke Kantor Kelurahan Sarang Halang, menyampaikan protes bahwa tanah objek perkara ditanami pohon karet, sedangkan Penggugat 3 merasa tanah tersebut merupakan tanah miliknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada yang melapor atau memberitahukan ke kantor kelurahan tentang penanaman pohon karet di lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah objek perkara ditanami karet, karena pada tahun 2012 ada yang menyampaikan protes tentang penanaman pohon karet tersebut ke kantor Kelurahan;
- Bahwa, Penggugat 1 pernah menyampaikan protes sekitar tahun 2011, sedangkan Penggugat 2, 3 dan 4 protes sekitar tahun 2015;
- Bahwa, Saksi mendengar tentang adanya protes bahwa ada sebagian warga yang mendapatkan pembayaran ganti rugi tanah, sedangkan Para Penggugat protes karena belum mendapatkan hak yang sama yakni pembayaran ganti rugi tanah miliknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Penggugat mendapatkan hak atas tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut, dan sejak tahun 1990 Saksi sudah sering kelokasi tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul perolehan tanah PT. Perembee;
- Bahwa, dilokasi objek perkara ditanami pohon karet pada tahun 2011;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya persoalan tentang ganti rugi setelah mendengar informasi dari Ketua RT. 06 yang bernama Suryani yang menyampaikan sekitar tahun 2015;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Suryani tidak memiliki tanah dilokasi objek perkara;
- Bahwa, Saksi pernah melihat ada patok kayu Ulin dilokasi tanah objek perkara yakni yang berada disamping bangunan rumah sakit, pada saat Saksi hadir dan menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Perembee pada tahun 2015;
- Bahwa, Saksi hadir dan mengikuti pengukuran bersama BPN, Para Penggugat, beberapa anggota TNI dari Babinsa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pihak Kelurahan tidak pernah dilibatkan terkait persoalan pembayaran ganti rugi tanah;
- Bahwa, Saksi sering melewati tanah objek perkara sejak tahun 1990, namun Saksi tidak pernah melihat ada tanaman singkong;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ruliyem dan Singkir, namun dengan H. Amin Aullawi Saksi kenal, namun Saksi tidak mengetahui apakah H. Amin Aulawi mendapatkan ganti rugi dari PT. Perembee atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada pohon nangka disamping pagar rumah sakit dan sepengetahuan Saksi, pohon nangka tersebut berada diluar batas lokasi tanah PT. Perembee;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya pengukuran tanah objek perkaa pada tahun 2011;
- Bahwa, penanaman sekitar 1000 (seribu) batang pohon karet dilokasi tanah objek perkara, sepengetahuan Saksi terjadi pada tahun 2012 sampai dengan 2015;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pelepasan hak tanah objek perkara;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Lurah Sarang Halang pada tahun 2010 bernama Mulkani Alwi, sedangkan nama-nama yang pernah menjabat sebagai Lurah Sarang Halang seingat Saksi diantaranya Riduansyah, Ramlan dan Adya Wardana;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh PT. Perembee ditanah objek perkara sebelum adanya tanaman pohon karet;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, tidak ada seorangpun yang menyampaikan protes atas tanah objek perkara, namun baru tahun 2011 mulai ada yang menyampaikan protes bahwa lokasi PT. Perembe adalah tanah milik mereka;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, H. Nurdin tidak pernah mendapatkan ganti rugi dan sampai sekarang H. Nurdin masih menguasai tanahnya;
- Bahwa, seingat Saksi, Usman adalah nama ayah dari Penggugat III;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi tanah objek perkara, kearah Selatan, dikenal dengan sebutan daerah Luk Lasung, tepatnya yakni diseberang lokasi pembangunan rumah sakit, sedangkan Danau Karuh adalah nama sebutan daerah dilokasi tanah objek perkara yang sekarang sedang dibangun rumah sakit, karena dilokasi tersebut dahulu terdapat sebuah danau yang airnya keruh;
- Bahwa, disekitar tanah objek perkara dahulu sepengetahuan Saksi tidak ada bangunan rumah tinggal;
- Bahwa, diwilayah tersebut, sepengetahuan Saksi dahulu hanya ada 4 (empat) wilayah RT, namun sekarang sudah berkembang menjadi 17 (tujuh belas) wilayah RT;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai staf Pemerintahan di kantor Kelurahan Sarang Halang salah satunya adalah mengurus Administrasi Tanah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setiap Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan, selalu ada arsipnya, namun Saksi tidak pernah melihat arsip Surat Keterangan Tanah tahun 1984;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon karet ditanah objek perkara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Ketua RT. 06 yakni Suryani, dahulu pernah bekerja pada PT. Perembee sebagai pesuruh bagian lapangan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak dari H. Nurdin ada 5 (lima) orang dan yang menyampaikan protes dari anak H. Nurdin atas tanah objek perkara hanya Penggugat 1;
- Bahwa, sebelum tahun 2000, sepengetahuan Saksi, surat keterangan tanah berupa Segel, dan setelah tahun 2000 berupa Sporadik;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada saat pembuatan Surat Keterangan Tanah, tidak ada disertai gambar tanah;
- Bahwa, tujuan dibuatnya Sporadik adalah sebagai dasar penerbitan Sertipikat oleh BPN, dan dilakukan pengukuran sebelumnya oleh BPN;
- Bahwa, dilokasi objek perkara dahulu pernah dilakukan pelebaran jalan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti Surat berupa:



1. Fotokopi Salinan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Adlan Yulizar, S.H., Nomor 11, tentang Pendirian PT. PEREMBEE FINANCE, tertanggal 10 Januari 1978, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-1**;
2. Fotokopi Salinan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Adlan Yulizar, S.H., Nomor 13, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan nama PT. PEREMBEE FINANCE menjadi PT. PEREMBEE, tertanggal 10 Oktober 1978, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-2**;
3. Fotokopi Salinan Akta Notaris Refizal, S.H., M.Hum, Nomor 1, tentang Jual Beli Perusahaan PT. PEREMBEE, tertanggal 3 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-3**;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. PEREMBEE, tertanggal 20 Agustus 1996, dengan Gambar Situasi Nomor 2097/P&PT/1996, tertanggal 12 Agustus 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-4**;
5. Fotokopi Printout Peta Status Hak Atas Tanah PT. PEREMBEE, dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, skala 1 : 5.000, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-5**;
6. Fotokopi Printout Peta Penguasaan Tanah PT. PEREMBEE, dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, skala 1 : 5.000, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **T.I-6**;
7. Fotokopi Nota Kesepahaman antara PT. Perintis Embee (PT. PEREMBEE) dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tentang Pemanfaatan Lahan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Nomor 180/76/MOU-KUM/2014, tertanggal 16 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-7**;
8. Fotokopi foto-foto dokumentasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT. Perembee dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-8**;
9. Fotokopi foto-foto dokumentasi kegiatan alat berat dalam proses pembersihan lahan ditanah objek perkara, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-9**;



10. Fotokopi foto-foto dokumentasi para pekerja melakukan kegiatan pencabutan tanaman singkong dan pembersihan lahan ditanah objek perkara, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **T.I-10**;
11. Fotokopi foto-foto dokumentasi pembuatan kontur dan lubang untuk penanaman bibit pohon karet ditanah objek perkara, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-11**;
12. Fotokopi foto-foto dokumentasi penandaan bibit pohon karet yang sudah ditanam dilokasi tanah objek perkara, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-12**;
13. Fotokopi foto-foto dokumentasi pembersihan lahan untuk pembuatan jalan produksi ditanah objek perkara, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-13**;
14. Fotokopi foto-foto dokumentasi peninjauan lapangan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut di tanah objek perkara, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **T.I-14**;
15. Fotokopi foto dokumentasi tanda batas berupa kayu Ulin dan kawat yang dipasang sebagai pagar ditanah objek perkara, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-15**;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Lahan yang dibuat dan ditandatangani atas nama Sumardi, tertanggal 20 Nopember 2010, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-16**;
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumardi, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-17**;
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suriani, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-18**;
19. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Kepolisian Resor Tanah Laut, tertanggal 16 Desember 2011, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.I-19**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat T.I-1 sampai dengan T.I-19 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-4, T.I-7, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19, hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat 1;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan sebagaimana dalam Jawabannya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah pula mengajukan bukti Surat berupa:



1. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Nomor 050.13/373/bappeda, perihal Keterangan Tata Ruang Untuk Rencana Pembangunan Perumahan, tertanggal 10 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-1;**
2. Fotokopi Proposal Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Boejasin, tertanggal 29 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-2;**
3. Fotokopi Nota Kesepahaman antara PT. Perintis Embee (PT. PEREMBEE) dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tentang Pemanfaatan Lahan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Nomor 180/76/MOU-KUM/2014, tertanggal 16 Juni 2014, beserta lampiran, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-3;**
4. Fotokopi Surat Direktur PT. Perembee, Nomor 104/VI/PRBE.SP/2014, tertanggal 19 Juli 2014, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-4;**
5. Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Nomor 3751/23.3-400/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, perihal Pengeluaran Dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar Hak Guna Usaha Nomor 1/Sarang Halang Atas Nama PT. Perembee, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-5;**
6. Fotokopi Surat Bupati Tanah Laut, Nomor 590/2613/Tapem, tertanggal 17 Nopember 2014, perihal Permohonan Pensertifikatan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-6;**
7. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 01/HGU/BPN.63/2014 Tentang Izin Peralihan/Pelepasan Hak Guna Usaha Atas Nama Perseroan Terbatas Perintis Embee (PT. Perembee) Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 24 Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-7;**
8. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 37, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 7 April 2015, atas nama pemegang hak PT. PEREMBEE, dengan Surat Ukur Nomor 00002/Sarang Halang/2015, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-8;**



9. Fotokopi Gambar Ukur Nomor 218/tahun 2015, tertanggal 20 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -- **T.II.III-9**;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 17, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 30 April 2015, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Ukur Nomor 00140/Sarang Halang/2015, tertanggal 27 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-10**;
11. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen RSUD H. Boejasin Pelaihari, Nomor 445/01-LU-PGRS/PPK-UMPEG/RSUD.HB, tertanggal 29 September 2016, perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-11**;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit, Nomor 445/02-LU/PGRS-PPK-UMPEG/RSUD.HB, tertanggal 6 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-12**;
13. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit, Nomor 445/03-LU-PGRS-PPK-UMPEG/RSUD.HB, tertanggal 7 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-13**;
14. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli, tertanggal 24 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-14**;
15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 88/PDT/2017/PT.BJM, tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-15**;
16. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, RSUD H. Boejasin, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 31 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-16**;
17. Fotokopi Salinan Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Mekar Hidayati, S.H., Nomor 38, tentang Pelapasan Hak Atas Tanah, tertanggal 30 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-17**;
18. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perembee Dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 4 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-18**;



19. Fotokopi Surat Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari, tentang Realisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **T.II.III-19**;

Bahwa, terhadap bukti-bukti Surat T.II.III-1 sampai dengan T.II.III-19 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II.III-1, T.II.III-2, T.II.III-4, T.II.III-5, T.II.III-6, T.II.III-7, T.II.III-8, T.II.III-9, T.II.III-11, T.II.III- 13, T.II.III-15, T.II.III-17 dan T.II.III-18, hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Bahwa, Turut Tergugat 1 juga telah mengajukan bukti Surat guna membuktikan dalil Jawabannya, yakni berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 17, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 30 April 2015, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **TT.I-1**;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00140/Sarang Halang/2015, tertanggal 27 April 2015, Sertipikat Hak Pakai Nomor 17, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **TT.I-2**;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor 49-HP-63.01-2015 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 30 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **TT.I-3**;
4. Fotokopi Salinan Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Mekar Hidayati, S.H., Nomor 38, tentang Pelapasan Hak Atas Tanah, tertanggal 30 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **TT.I-4**;

Bahwa, terhadap bukti-bukti Surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-4 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, untuk mendukung dalil sangkalan, Tergugat 1 telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



**SAKSI Ke-1 TERGUGAT I : FAJAR FARDIAN**

- Bahwa, Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Perembee sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Saksi terikat kontrak sebagai karyawan Tergugat 4 dalam pembangunan rumah sakit;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dari berbagai informasi yang Saksi dapat termasuk beberapa karyawan mengatakan tanah objek perkara adalah milik PT. Perembee yang dimiliki oleh H. Mawardi;
- Bahwa, selama bekerja di PT. Perembee, Saksi bertugas sebagai penanggungjawab penanaman pohon karet;
- Bahwa, batas tanah PT. Perembee seluruhnya ditandai dengan pagar berupa kayu Ulin dan kawat berduri;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya tanda batas tersebut karena seluruh wilayah tanah PT. Perembee masuk dalam tanggungjawab Saksi untuk penanaman pohon karet;
- Bahwa, tanah yang sekarang sedang dalam proses pembangunan rumah sakit, sepengetahuan Saksi adalah bagian dari tanah milik PT. Perembee sebelah Utara yang sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah;
- Bahwa, tanah objek perkara sudah mulai ditanami pohon karet sejak tahun 2011 hingga awal tahun 2016;
- Bahwa, tidak ada orang atau pihak lain yang menanam pohon karet dilokasi tanah objek perkara selain PT. Perembee;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat 2 dan Penggugat 3 karena tempat tinggalnya dekat dengan tanah objek perkara yang merupakan lokasi penanaman karet;
- Bahwa, Penggugat 3 pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia memiliki sebidang tanah dilokasi yang sekarang sedang dibangun rumah sakit;
- Bahwa, cerita dari Penggugat 3 tersebut disampaikan setelah adanya bangunan rumah sakit, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa, selain Penggugat 3, Saksi tidak mengetahui karena Para Penggugat lainnya tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, pada saat penanaman pohon karet, tidak ada rumah atau bangunan apapun ditanah objek perkara, selain mess dan pos keamanan PT. Perembee yang ada dibagian depan, dipinggir jalan;



- Bahwa, selama bekerja pada PT. Perembee, Saksi tidak ada tugas lain selain mengurus penanaman pohon karet;
- Bahwa, Saksi juga pernah mendengar dari Ketua RT. 06 yakni H. Suryani yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang punya tanah didalam lokasi tanah PT. Perembee tersebut, namun Saksi tidak mau ikut campur dan tetap fokus pada tugas dan pekerjaan Saksi;
- Bahwa, disamping bangunan rumah sakit ditanah objek perkara, terdapat pohon nangka, yang sepengetahuan Saksi pohon Nangka tersebut masuk dalam pagar Ulin dan kawat PT. Perembee;
- Bahwa, kawasan PT. Perembee tersebut dahulu ditanami pohon karet;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, munculnya permasalahan bagi mereka yang mengaku memiliki tanah dikawasan PT. Perembee dimulai sejak dibangunnya rumah sakit, sebelumnya tidak pernah ada masalah, bahkan sejak ditanam pohon karet tidak pernah ada yang protes;
- Bahwa, sejak tahun 2016 tidak ada lagi kegiatan penanaman pohon karet oleh PT. Perembee, selain pembangunan kawasan perumahan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan mengenai batas-batas tanah PT. Perembee yang berupa pagar kayu Ulin dan kawat;
- Bahwa, pohon karet yang pernah ditanam dikawasan PT. Perembee sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, ada sekitar 15.000 (lima belas ribu) batang, mulai dari depan sampai kebagian belakang lahan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan pernah melihat Sertipikat Hak Guna Nomor 1 dengan pemegang hak atas nama PT. Perembee (vide bukti T.I-4), dan diseluruh lahan HGU Nomor 1 tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selama bekerja menanam tanaman pohon karet dilokasi lahan PT. Perembee tersebut tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan dan menyampaikan protes;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ketua RT. 06 yakni H. Suryani, karena bertempat tinggal diseborang jalan lahan PT. Perembee dan Saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya selain sebagai Ketua RT. 06;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, H. Suryani tidak memiliki tanah dilokasi PT. Perembee;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama H. Nurdin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul lahan sebelum PT. Perembee dimiliki oleh H. Mawardi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas keseluruhan lahan PT. Perembee;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, PT. Perembee menghibahkan sebagian lahannya yakni sekitar 10 (sepuluh) hektar kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk dibangun rumah sakit;
- Bahwa, selama bekerja pada PT. Perembee, Saksi tidak pernah mendengar persoalan mengenai ganti rugi tanah;

**SAKSI Ke-2 TERGUGAT I : OVAN NOER RISAL SITORUS**

- Bahwa, sejak tahun 2008, Saksi bekerja sebagai karyawan pada bagian Legal di PT. Diyatama Banua Raya, milik H. Mawardi;
- Bahwa, ketika pada tahun 2011 H. Mawardi mengambil alih serta membeli seluruh saham kepemilikan PT. Perembee dari manajemen yang lama, Saksi ditugaskan oleh H. Mawardi untuk mengurus proses peralihan kepemilikan tersebut, termasuk aset PT. Perembee berupa lahan perkebunan seluas 40,6 hektar yang berada di Kelurahan Sarang Halang dengan bukti hak Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1;
- Bahwa, sebelum peralihan kepemilikan PT. Perembee dilakukan dengan pembelian saham oleh H. Mawardi, pada tahun 2010 Saksi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, termasuk bukti-bukti kepemilikan hak atas aset berupa lahan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, dengan melakukan peninjauan lokasi dan melibatkan pihak Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran serta pengembalian batas sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1;
- Bahwa, Saksi melihat dilokasi tanah PT. Perembee yang dikelilingi pagar berupa kayu Ulin dan kawat tersebut terdapat sekitar 1.000 (seribu) batang tanaman pohon karet pada area seluas sekitar 3 (tiga) hektar dan sisanya berupa tanaman singkong;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ketika dilakukan pemeriksaan batas dan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan, tidak ada warga masyarakat yang hadir, hanya pihak PT. Perembee dan petugas Kantor Pertanahan;
- Bahwa, selain tanaman pohon karet dan tanaman singkong, yang Saksi lihat dilokasi tanah PT. Perembee tersebut pada tahun 2010 juga terdapat pondok yang posisinya berada ditengah lahan sebagai gudang dan tempat penyimpanan alat-alat perkebunan, kemudian juga ada bangunan pos Satpam dipinggir jalan raya dibagian depan, yang posisinya berada disebelah jalan masuk kawasan perkebunan PT. Perembee dan dibelakang pos Satpam tersebut terdapat bangunan semi permanen sebagai tempat tinggal pekerja kebun;

---

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli Halaman 59 dari 109



- Bahwa, dibagian depan dekat pos Satpam juga terdapat plang bertuliskan PT. PEREMBE;
- Bahwa, pada tahun 2010-2011 ketika dilakukan pengukuran dan penunjukan batas, Saksi tidak melihat adanya patok BPN selain pagar kayu Ulin dan kawat;
- Bahwa, setelah kepemilikan PT. Perembe beralih menjadi milik H. Mawardi, ditanah perkebunan sebagaimana Sertipikat HGU Nomor 1 tahun 1996 yang merupakan aset PT. Perembee yang sebagian telah ditanami pohon karet, maka H. Mawardi memerintahkan untuk melanjutkan penanaman pohon karet diseluruh area lahan PT. Perembe yang belum ditanami dari luas total 40,6 hektar;
- Bahwa, pada saat Saksi ditugaskan untuk bertanggungjawab atas penanaman pohon karet, ternyata dilokasi tanah PT. Perembee sebagian besar terdapat tanaman singkong yang setelah Saksi telusuri merupakan tanaman singkong yang ditanam oleh Koperasi Unit Desa;
- Bahwa, setelah Saksi berkoordinasi dengan Koperasi yang menanam pohon singkong, ternyata penanaman tersebut dilakukan atas izin dari Ketua RT. 06 yakni Saksi Suryani yang menyewakan lahan PT. Perembe kepada Koperasi, oleh karenanya Koperasi diminta untuk mencabut seluruh tanaman singkong, sedangkan Suryani dilaporkan ke pihak kepolisian karena perbuatannya yang mengizinkan penanaman singkong pada lahan PT. Perembe tanpa sepengetahuan PT. Perembe;
- Bahwa, Suryani sebelumnya adalah karyawan yang dipekerjakan pada PT. Perembe sebagai petugas keamanan dan mengawasi lahan milik PT. Perembee, sehingga karena perbuatannya yang mengizinkan penanaman singkong, Suryani dipecat oleh PT. Perembe;
- Bahwa, setelah tanaman singkong dicabut seluruhnya, kemudian dilakukan pembersihan lahan dan membuat lubang persiapan penanaman bibit pohon karet;
- Bahwa, penanaman pohon karet dilakukan sejak tahun 2011 hingga Desember 2014;
- Bahwa, penanaman dan pemanfaatan lahan dengan penanaman karet berhenti setelah ada teguran dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan sejak awal yakni perkebunan kelapa hibrida;



- Bahwa, Saksi kemudian ditugaskan oleh H. Mawardi untuk pengurusan perubahan izin menjadi perkebunan karet, namun oleh karena sudah tidak sesuai dengan perencanaan tata kota Kabupaten Tanah Laut, yakni masuk dalam wilayah rencana pemukiman dan tempat tinggal, maka lahan PT. Perembe tidak diberikan izin untuk perkebunan;
- Bahwa, Saksi kemudian ditugaskan untuk mengajukan izin pemanfaatan lahan sebagai lokasi perumahan, sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996 milik PT. Perembe diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan pada tahun 2015;
- Bahwa, lahan PT. Perembe yang semula ditanami pohon karet, kemudian ditebang seluruhnya dan dibersihkan untuk persiapan perubahan peruntukan lahan menjadi lahan pemukiman;
- Bahwa, karena PT. Perembe berencana membangun kawasan terpadu, maka pada setelah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996 berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan, PT. Perembe menghibahkan sebagian lahan yakni seluas 10 hektar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, untuk pembangunan rumah sakit daerah, dengan cara pelepasan hak;
- Bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan milik PT. Perembe kemudian dipecah menjadi 4 (empat) Sertipikat yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan untuk wilayah pemukiman dan kawasan terpadu serta 1 (satu) Sertipikat Hak Pakai untuk pembangunan rumah sakit;
- Bahwa, proses pelepasan hak dan pemecahan Sertipikat selesai pada tahun 2016, dan sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan, khususnya pada area yang dihibahkan dan diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ketika pembangunan rumah sakit dimulai, yakni tahun 2016, baru mulai muncul protes dan keberatan dari Para Penggugat yang merasa memiliki hak atas tanah yang sedang dibangun rumah sakit dan sebagian tanah PT. Perembe;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sejak awal peralihan kepemilikan PT. Perembe pada tahun 2010, sampai dengan perubahan perizinan dari yang semula perkebunan menjadi pemukiman pada tahun 2015, tidak pernah ada protes dan keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, termasuk ketika tanah PT. Perembe masih berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996, dan dilokasi lahan masih berupa tanaman karet maupun tanaman singkong;



Bahwa, untuk mendukung dalil sangkalan, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, serta 1 (satu) orang Ahli yang juga telah menyampaikan pendapatnya dipersidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI TERGUGAT 2 dan 3 : INDRA WARDHANA**

- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa antara warga dengan PT. Perembee dalam perkara ini yakni masalah tanah yang berada di RT. 06, Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa, masalah muncul ketika tahun 2015 ada warga yang datang mengadu ke Kantor Kelurahan Sarang Halang dan menyampaikan keberatan karena merasa memiliki hak dilokasi tanah yang berada di RT. 06 Kelurahan Sarang Halang, dengan membawa bukti berupa surat Segel, karena mendengar dilokasi tersebut akan dibangun rumah sakit, dan pusat perbelanjaan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat tanah objek perkara pada tahun 2012;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Sarang Halang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani pengantar Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sertipikat Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan milik PT. Perembee;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2015 tidak pernah ada warga yang datang menyampaikan keluhan dan keberatan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat spanduk dilokasi tanah objek perkara, yang ada gambar pembangunan rumah sakit, mall dan hotel;
- Bahwa, sekitar tahun 2014, Saksi pernah mendengar dan mendapat laporan yang disampaikan secara lisan oleh Ketua RT. 06, Kelurahan Sarang Halang, yakni H. Suryani yang mengatakan bahwa PT. Perembee menjual tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk dibangun rumah sakit;
- Bahwa, Saksi pernah melihat secara langsung datang mengunjungi tanah objek perkara, ketika diajak oleh Para Penggugat yang ingin menunjukkan tanah miliknya;
- Bahwa, seingat Saksi, sebelum tahun 2015, yakni sekitar tahun 2012 dilokasi tanah objek perkara terdapat tanaman pohon karet;



- Bahwa, Saksi pernah menyampaikan keluhan warga kepada perwakilan dari PT. Perembee yang bernama Oris, yang datang ke kantor Kelurahan Sarang Halang ketika mengurus pengantar permohonan perubahan Sertipikat, dan Saksi juga berupaya untuk membantu memediasi antara PT. Perembee dengan warga yang menyampaikan keluhan, namun pada saat itu perwakilan dari PT. Perembee mengatakan sudah memiliki alas hak berupa Sertipikat, dan apabila ada yang keberatan PT. Perembee siap menghadapi secara hukum dipengadilan, sehingga upaya mediasi tidak jadi dilakukan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ikut atau datang menghadiri pengukuran dilahan objek perkara, namun seingat Saksi ada staf dari Kantor Kelurahan Sarang Halang yang bernama Mulyana ikut menghadiri pengukuran oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa, ketika Saksi datang melihat tanah objek perkara, Para Penggugat menunjukkan lokasi tanah yang diakui sebagai hak miliknya, namun Para Penggugat tidak menunjukkan batas-batas, hanya posisinya saja;
- Bahwa, pada saat Saksi melihat lokasi tanah objek perkara, tanaman pohon karet sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, staf Kantor Kelurahan Sarang Halang yang bernama Mulyana, juga berprofesi sebagai pedagang sapi;
- Bahwa, selama Saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Sarang Halang, Saksi tidak pernah menandatangani dan menerbitkan Surat Segel, karena dengan peraturan baru, sudah tidak ada lagi Surat Segel melainkan Sporadik;
- Bahwa, setiap Surat Sporadik yang diterbitkan, selalu dibuat dalam 2 (dua) rangkap, pertama untuk Pemohon, salinannya sebagai arsip yang disimpan di Kelurahan;
- Bahwa, syarat-syarat dalam mengajukan permohonan sporadik diantaranya membawa KTP, Kartu Keluarga, Saksi-saksi, kuitansi jual beli, lalu dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa, Surat Segel yang akan diubah statusnya menjadi Sertipikat, terlebih dahulu harus dikonversi menjadi Sporadik, setelah Sporadik diterbitkan, maka Surat Segel yang lama akan diambil oleh pihak Kelurahan;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat ada tanaman singkong ditanah objek perkara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, keluhan warga yang keberatan atas tanah objek perkara adalah dikarenakan belum mendapatkan ganti rugi dari pihak PT. Perembee;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, bangunan rumah sakit mulai dibangun sejak tahun 2016;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada sosialisai yang dilakukan terkait dengan akan dibangunnya rumah sakit tersebut, hanya pernah ada Surat Pemberitahuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut ke Kantor Kelurahan Sarang Halang, yang isinya memberitahukan adanya pembangunan rumah Sakit;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang perubahan Sertipikat Hak Guna Usaha menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan yang kemudian dipecah menjadi beberapa Sertipikat, salah satunya Sertipikat tanah yang akan dibangun rumah sakit;

**AHLI TERGUGAT 2 dan 3 : M. SOCHIB LUTHFI, S.ST.**

- Bahwa, Ahli bekerja dan bertugas di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2017, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemetaan Survei Tematik;
- Bahwa, Ahli memiliki keahlian dibidang manajemen pertanahan;
- Bahwa, tugas dan fungsi Ahli yakni melakukan pemetaan tanah, pembuatan peta tematik, melakukan pengukuran bidang tanah yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) hektar dengan alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa, Ahli biasa menggunakan alat GPS dan bisa membaca serta mengolah data dari GPS;
- Bahwa, Ahli mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah yang ada di Kelurahan Sarang Halang yang sekarang sedang dibangun rumah sakit;
- Bahwa, Ahli tidak pernah melakukan pengukuran ditanah objek perkara;
- Bahwa, Ahli tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang syarat pelepasan Hak Guna Usaha dan proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha;



- Bahwa, ukuran tanah bisa terjadi perubahan, karena metode pengukurannya berbeda, karena dahulu masih menggunakan alat konvensional berupa teropong untuk menentukan titik yang akan ditarik menggunakan benang, sedangkan sekarang bisa lebih akurat karena sudah menggunakan alat modern dengan metode GPS, sehingga ukuran Sertipikat yang masih menggunakan metode lama bisa saja berubah atau terdapat perbedaan ukuran setelah dilakukan pengukuran ulang menggunakan metode GPS;
- Bahwa, alat dan metode GPS baru digunakan sejak tahun 2000 keatas;
- Bahwa, cara menentukan bentuk gambar pada Surat Ukur, sejak tahun 2015 digunakan metode pengukuran menggunakan alat GPS, kemudian titik koordinat pada GPS berdasarkan titik pengukuran diinput dalam software komputer untuk dilakukan pengolahan data hingga terbentuklah Surat Ukur dengan pembacaan titik-titik koordinat;
- Bahwa, sebelum tahun 2015, metode pengukuran dan pengolahan data hasil pengukuran yang didapatkan menggunakan meteran;
- Bahwa, untuk menentukan luas tanah pada Sertipikat, digunakan perhitungan yang ditarik dari tiap titik sudut pengukuran menggunakan metode tertentu;
- Bahwa, gambar Surat Ukur dan Sertipikat pada bukti T.II.III-9 dan T.II.III-10 sudah menggunakan GPS;
- Bahwa, keadaan berupa pelebaran jalan bisa menjadi salah satu penyebab perubahan ukuran tanah;
- Bahwa, metode pengukuran ulang pada tanah yang mengalami pelebaran jalan, tetap dilakukan dengan menarik garis pengukuran dari titik yang sama dengan titik acuan sebelum ada pelebaran jalan;
- Bahwa, setiap hasil pengukuran ulang bidang tanah selalu dibuatkan Berita Acara, termasuk apabila terdapat perubahan ukuran dan pergeseran batas sesuai kondidi dilapangan;
- Bahwa, akurasi selisih pengukuran titik batas tanah menggunakan GPS tidak lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa, tidak semua bidang tanah yang dilakukan pengukuran dimulai dengan menarik dari titik ikat dengan jalan, karena pada bidang tanah yang posisinya ada ditengah biasanya titik ikat ditarik dari patok tanda batas dengan tanah disebelahnya;



- Bahwa, untuk pengukuran bidang tanah yang tidak berbentuk persegi atau bentuknya tidak beraturan, maka dilakukan dengan metode penarikan titik ikat secara diagonal, yang tiap tarikan membentuk pola segitiga;
- Bahwa, titik ikat pengukuran bidang tanah tidak bisa ditarik dari titik yang berpatokan dengan posisi pinggir jalan, karena bisa berubah dengan adanya pelebaran jalan, oleh sebab itu posisi titik ikat pengukuran bidang tanah biasanya ditarik dari tengah jalan;
- Bahwa, setiap hasil pengukuran tidak langsung diterbitkan menjadi Surat Ukur, biasanya diumumkan terlebih dahulu, untuk mengantisipasi dan memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas pengukuran maupun hasil pengukuran, namun untuk hasil dari pengukuran ulang biasanya tidak diumumkan, karena sifatnya hanya pengulangan pengukuran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan;
- Bahwa, untuk proses pengukuran bidang tanah yang pertama kali, biasanya setiap titik tanda batas selalu diberi patok, kemudian dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik lahan;
- Bahwa, pengukuran bidang tanah dilakukan apabila ada permohonan dari pemilik tanah, yang kemudian menunjukkan titik batas tanahnya untuk diukur;
- Bahwa, dalam setiap perubahan bentuk Sertipikat atau pemecahan Sertipikat, harus dilakukan pengukuran ulang, akan tetapi tidak harus dengan penunjukkan titik awal, karena pengukuran bisa dilakukan dengan dasar Sertipikat yang lama;
- Bahwa, jika ada perselisihan dengan pemilik lahan yang berbatasan tentang tanda batas pada saat pengukuran, maka tanda batas dapat bergeser berdasarkan kesepakatan, namun luas dan ukuran awal bidang tanah harus tetap dengan data awal;
- Bahwa, metode pengukuran bidang tanah berbeda dengan metode pengukuran tanah yang ada bangunannya;
- Bahwa, Surat Ukur yang melekat pada Sertipikat bukan merupakan Berita Acara Pengukuran, melainkan data hasil pengukuran dilapangan;
- Bahwa, setiap berita acara pengukuran bidang tanah akan selalu disimpan dalam Buku Tanah yang bersangkutan yang ada di Kantor Pertanahan;



- Bahwa, berita acara pengukuran biasanya ditandatangani oleh Pemohon/pemilik tanah yang diukur, pemilik tanah yang berbatasan, serta petugas ukur, kecuali untuk pengukuran ulang, maka tidak wajib ada tandatangan pemilik tanah yang berbatasan;
- Bahwa, masyarakat tidak dibenarkan melakukan pengukuran bidang tanah sendiri, karena metode pengukuran tanah tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa teknik, metode dan keahlian cara mengukur;

Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA No. 7 tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, atas permintaan dan permohonan Para Penggugat, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 06, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Para Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, yang hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa, selanjutnya dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, Para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1 masing-masing telah menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, yang selanjutnya Para Pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diawal, yang pada pokoknya adalah menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan sah sebagai hak milik Para Penggugat dan kemudian menuntut agar perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;



## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam materi gugatannya, Para Penggugat juga sekaligus mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat menghentikan semua kegiatan pembangunan diatas tanah sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta menghindari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap tanah objek perkara, sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, suatu tuntutan provisional bertujuan agar Majelis menjatuhkan Putusan sementara yang mendahului Putusan Akhir (Putusan Pendahuluan) dan tidak menyangkut pokok perkara yang apabila dikabulkan dapat dilaksanakan secara serta merta, yang artinya hanya untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, contohnya seperti larangan untuk meneruskan, melanjutkan dan atau menghentikan sementara kegiatan pembangunan dilokasi objek perkara, agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi salah satu pihak ketika Putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka terkait tentang perintah Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Putusan Pendahuluan) tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman agar secara sungguh-sungguh memperhatikan syarat-syarat limitatif yang wajib dipenuhi, yakni hanya terhadap:

1. Gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik atau surat dan tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan Hutang piutang, yang jumlahnya pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
4. Gugatan pembagian harta perkawinan setelah Putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;



Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Provisi-nya tersebut, Majelis belum memiliki pengetahuan apapun mengenai urgensi dikabulkannya tuntutan Provisi, hingga akhirnya Majelis melakukan sidang pemeriksaan setempat dilokasi objek perkara, yang dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat tidak ditemukan adanya indikasi perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat justru akan menimbulkan ketidakpastian dan kerugian yang lebih besar ketika kegiatan pembangunan gedung dihentikan, sementara area pembangunan gedung tersebut termasuk atau tidaknya menjadi bagian dari tanah objek sengketa yang diperkarakan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Pembuktian Pokok Perkara, oleh karenanya Tuntutan Provisi yang memerintahkan penghentian segala kegiatan pembangunan di tanah objek perkara menurut hemat Majelis adalah tuntutan yang tidak beralasan, dan seharusnya meskipun sedang dalam sengketa, Para Pihak sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjamin pembangunan gedung tersebut dapat berjalan dan tanpa gangguan, termasuk menghindari tindakan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum bahkan menjurus pada tindak pidana, maka dengan demikian **Tuntutan Provisi** yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya **haruslah dinyatakan ditolak**;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan setelah Majelis mempelajari Jawaban Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, ternyata terdapat beberapa materi Keberatan/Eksepsi didalamnya, yang salah satunya adalah Eksepsi dari Turut Tergugat 1 yakni mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal pertimbangan Putusan ini, terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili dan menyatakan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang dalam mengadili perkara aquo, sehingga Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai materi Keberatan/Eksepsi lainnya dari Jawaban Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, yang setelah Majelis mempelajari secara seksama mengenai Jawaban Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1 tersebut, maka yang murni merupakan objek Eksepsi tentang formalitas gugatan dan dapat dipertimbangkan, pada pokoknya sebagai berikut:



1. Tentang Gugatan Salah/Keliru Pihak (*Error In Persona*);
2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Lible*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, termasuk halnya dengan dalil-dalil Jawaban yang didalamnya terkandung materi Eksepsi, dan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menyatakan gugatannya telah memenuhi syarat formil sahnya gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disampaikan dan diajukan oleh Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1 dalam Jawabannya terdapat dalil yang merupakan murni objek Eksepsi, sehingga menurut Hemat Majelis, formalitas gugatan merupakan syarat mutlak keberhasilan dalam suatu gugatan, karenanya sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) dikarenakan terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dan Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut:

#### **1. Tentang Gugatan Salah/Keliru Pihak (*Error In Persona*);**

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsinya pada angka 1, Tergugat 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa semestinya gugatan ditujukan kepada Direktur PT. Perembee yang lama yakni Ir. Moeljono Boentara, yang mengetahui secara langsung bagaimana proses pembebasan lahan pada Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996, karena H. Mawardi baru menjadi Direktur pada tahun 2011 setelah membeli saham PT. Perembee;

Menimbang, bahwa dari dalil Eksepsinya tersebut, maka dapat disimpulkan Tergugat 1 menganggap Para Penggugat telah salah karena menggugat Direktur PT. Perembee yang sekarang dijabat oleh H. Mawardi, karena dengan adanya peralihan manajemen, maka seharusnya yang digugat adalah Direktur yang sebelumnya yakni Ir. Moeljono Boentara, sehingga gugatan Para Penggugat yang menjadikan H. Mawardi sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah Gugatan yang Salah Pihak (*error in persona*);



Menimbang, bahwa terkait dalil Eksepsi Tergugat 1 tersebut, mengacu pada Gugatan Para Penggugat, dapat diketahui bahwasanya yang dijadikan sebagai Tergugat 1 bukanlah Direktur atau pribadi H. Mawardi yang kebetulan menjabat sebagai Direktur, melainkan PT. Perembee sebagai sebuah Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang Pejabat Perseroan dalam kedudukannya sebagai wakil dari Perseroan, maka kedudukan pejabat Perseroan itu akan selalu mengikat serta menjadi suatu tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan. Seorang Pejabat dan Jabatan adalah 2 (dua) konsepsi yang saling berbeda dan terpisah satu sama lain. Entitas hukum sebuah Badan Hukum adalah tetap, sekalipun pengurusnya silih berganti, karenanya tidak perlu dipusingkan siapa Direksi atau Pejabat yang menjabat sebagai Direktur dari suatu Perseroan yang hendak digugat, cukup dengan menjadikan nama Badan Hukum Perseroan sebagai identitas Tergugat beserta kedudukan hukum dimana Perseroan tersebut berada, maka Direksi atau yang menjabat sebagai Direktur dengan sendirinya berhak mewakili Perseroan dan akan tampil dengan sendirinya dimuka persidangan sebagai Pihak Tergugat, terlepas apakah jabatan Direktur tersebut dijabat oleh orang yang baru atau orang lama yang melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari Perseroan yang menyebabkan munculnya sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesungguhnya Badan Hukum Perseroan layaknya PT. Perembee merupakan Subjek Hukum yang dapat memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama PT. Perembee, sedangkan kedudukan H. Mawardi sebagai Direktur yang mewakili kepentingan PT. Perembee dalam perkara aquo sebagai Tergugat 1 merupakan keniscayaan karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi sebagai sebuah Jabatan dalam organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan itu baik didalam maupun diluar Pengadilan, dengan demikian maka Direktur yang mewakili kepentingan PT. Perembee dalam perkara aquo adalah sebagai sebuah Jabatan yang memiliki hak dan tanggungjawab, bukan persoalan siapa yang menduduki Jabatan Direktur tersebut, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa **Eksepsi Tergugat 1 tentang Gugatan Penggugat Salah/Keliru Pihak (*error in persona*) adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;**



## 2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada angka 2, Tergugat 1 kembali mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat semestinya ditujukan kepada Direktur PT. Perembee yang lama yakni dengan ikut menarik Ir. Moeljono Boentara, yang mengetahui secara langsung bagaimana proses pembebasan lahan pada Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang demikian tersebut telah cukup Majelis pertimbangkan dalam uraian tentang Eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat 1, dan juga relevan diterapkan dalam Eksepsi kedua ini, karena tidak ada urgensinya untuk menarik Direktur PT. Perembee yang lama sebagai Tergugat, karena PT. Perembe sendiri yang digugat sebagai Subjek Hukum, bukan orang yang menjabat sebagai Direktur PT. Perembee sebagai pribadi secara mandiri dan terpisah dari PT. Perembee, oleh karenanya **Eksepsi Tergugat 1 tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada huruf A, Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik dan mengikutsertakan pihak ketiga atau orang lain yang memiliki alas hak diatas bidang tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga ketidaksempurnaan menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat dan tidak dapat membuktikan kebenaran proses ganti rugi sebagaimana dalil pada Posita gugatan Para Penggugat bahwa alas hak Para Tergugat tumpang tindih dengan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat 1 dalam Jawabannya juga mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), yang pada angka 2 mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Para Penggugat tidak menarik Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Mekar Hidayati, S.H., yang membuat Akta Pelepasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Perembe, sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak tersebut, setelah Majelis menelusuri dengan seksama berdasarkan dalil Posita gugatan Para Penggugat, maka pada pokoknya dapat diketahui bahwasanya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat setelah Para Pengugat merasa dirugikan karena bidang tanah milik Para



Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan Para Penguat menuntut adanya pembayaran ganti kerugian terhadap lahan milik Para Penguat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat tersebut, layaknya orang lain atau pemilik-pemilik lahan lainnya yang terlebih dahulu sudah mendapatkan pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Para Penguat dianggap telah merugikan hak-haknya, namun tentunya haruslah memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa, sedangkan alasan pengajuan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau yang bertindak sebagai Penguat tidak lengkap, atau masih ada orang/pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, untuk siapa-siapa yang digugat oleh Penguat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penguat dan disamping itu kenyataannya Para Penguat mendudukkan Para Tergugat dalam perkara ini, karena Para Penguat telah menganggap bahwa hanya Para Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak bagi Para Penguat. Dan apabila dikaji dari perspektif dan praktik hukum acara peradilan perdata di Indonesia yang dipedomani berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, pada pokoknya menggariskan bahwa, "*Adalah hak dari Penguat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Menimbang, bahwa dengan telah digugatnya orang-orang yang menurut Para Penguat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung terkait dengan tanah objek perkara, sedangkan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat dilokasi objek perkara, diketahui bahwa hanya Para Tergugatlah yang memiliki keterkaitan dan hubungan langsung dengan tanah objek perkara, maka Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya dengan telah digugatnya pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini, gugatan Para Penguat telah lengkap dan dalam hubungan ini jika Para Penguat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya dan kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak, terlebih



terhadap orang-orang atau pemilik-pemilik lahan yang telah menerima pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat 1, selain karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama atau identitas lengkap pihak-pihak yang dimaksud, kenyataannya lahan pihak-pihak tersebut juga bukan merupakan tanah yang menjadi objek yang disengketakan dalam perkara aquo, sehingga keterlibatan pihak-pihak yang disebut oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, kaitannya dalam pembuktian mengenai dalil gugatan Para Penggugat, maka posisinya bukan dijadikan sebagai pihak dalam gugatan, melainkan sebagai alat bukti yang dapat diajukan oleh Para Penggugat dalam tahap Pembuktian, termasuk halnya dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak ada relevansi serta urgensinya bagi Para Penggugat untuk diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis gugatan Para Penguat tidak cacat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1, dengan demikian Eksepsi mengenai gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah Eksepsi yang juga tidak beralasan dan sudah sepatutnya **dinyatakan ditolak**;

### **3. Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libe*);**

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada angka 3, Tergugat 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas khususnya mengenai objek sengketa yang dipermasalahkan, baik yang terkait dengan letak dan batas tanah objek perkara, maupun terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak jelas ditujukan kepada siapa;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada huruf B, angka 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat terdapat kontradiktif antara Posita yang satu dengan Posita lainnya serta dengan Petitum gugatan yang tidak menguraikan serta menegaskan perbuatan atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada angka 4, Turut Tergugat 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas objek gugatan yang digugat, tidak menyebut dengan



jelas Sertipikat Nomor berapa, dimana letaknya, tahun berapa penerbitan Sertipikatnya, luas tanah serta siapa pemegang haknya, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, serta beralasan jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Lible*) merupakan salah satu bentuk Sanggahan terhadap formulasi gugatan yang tidak terang atau tidak jelas isi dan maksudnya, sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv, salah satu syarat suatu surat gugatan untuk dapat diterima secara formil haruslah memuat dalil-dalil gugatan yang terang, jelas, tegas dan tertentu, yang dalam praktik peradilan, Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Pertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan;
5. Penggabungan Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Lible*), terdapat 2 (dua) alasan yang didalilkan oleh Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, yakni tentang objek gugatan tidak jelas dan tentang kontradiksi antar Posita Gugatan dan antara Posita dengan Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan sebelumnya, maka alasan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang sesuai dengan bentuk-bentuk Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Lible*) adalah mengenai kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sedangkan alasan lainnya yakni tentang Para Penggugat yang tidak menarik pihak atau orang lain yang memiliki alas hak diatas tanah objek perkara sebagai pihak dalam gugatannya yang menyebabkan Gugatan Penggugat tersebut menjadi Kabur, adalah alasan yang tidak termasuk dalam kategori Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Lible*), oleh karenanya alasan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kecenderungan kekaburan objek gugatan mengenai tanah, dapat terjadi dan disebabkan oleh beberapa aspek, yakni:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;



- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang dijadikan sebagai objek perkara, pada prinsipnya dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Lible*) apabila tidak disebutkan atau tidak jelas batas-batasnya, tidak disebut atau tidak diketahui letak lokasinya, tidak sama batas serta luas tanah yang digugat dengan tanah yang dikuasi Tergugat, atau dapat juga terjadi apabila terdapat perbedaan luas tanah dalam gugatan dengan luas tanah hasil pemeriksaan setempat, namun demikian penerapan hal tersebut haruslah secara hati-hati, fleksibel dan kasuistis, karena tidak tepat apabila diterapkan secara kaku dan digeneralisasi, karena sesuai dengan proses horizontal maupun vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan seiring laju frekuensi perpindahan atau peralihan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli (horizontal), hibah atau karena warisan (vertikal), dan tanda-tanda batas tersebut seringkali hilang atau berubah seiring perubahan kondisi alam ataupun perubahan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti pembangunan, pembersihan lahan, tumbuhnya semak belukar, tertimbun longsong, kebakaran atau disebabkan gejala-gejala alam lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dilokasi objek perkara yang dihadiri oleh kedua belah Pihak, telah ditemukan satu fakta bahwa sesungguhnya tanah yang digugat oleh Para Penggugat yang didalilkan sebagai tanah miliknya yang telah dikuasai oleh Tergugat 1 dan dibangun bangunan rumah sakit milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 oleh Tergugat 4, merupakan tanah yang oleh Para Tergugat juga dibenarkan sebagai tanah yang sedang dikuasai dan berlangsung pembangunan rumah sakit sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, selain itu ketika Para Penggugat menunjukkan tanah mana yang dikuasai oleh Para Tergugat, juga diakui oleh Para Tergugat sebagai tanah yang dikuasainya, sehingga tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut adalah tanah yang sama dengan yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sesungguhnya telah didapat kepastian mengenai adanya tanah yang disengketakan, baik mengenai letak/lokasi, posisi maupun batas-batasnya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Para Penggugat, sedangkan mengenai legalitas atau Sertipikat sebagai dasar pengajuan gugatan yang tidak disebutkan Nomor maupun nama pemegang hak nya, tidaklah ada urgensi dan relevansinya, karena faktanya Para



Penggugat tidak mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah objek perkara dengan mendasarkan pada Sertipikat, melainkan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat (Segel), yang secara jelas dan tegas telah disebut serta diuraikan dalam Posita Gugatannya baik letak, ukuran maupun batas-batasnya, oleh karenanya hal yang demikian tidak serta merta dapat menyebabkan objek perkara menjadi tidak jelas dan menjadikan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), sedangkan mengenai keabsahan dan kebenaran alas hak atau dokumen kepemilikan dan untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari tanah objek perkara yang disengketakan, maka hal tersebutlah yang harus dibuktikan oleh Para Pihak melalui proses pembuktian, dan terkait dengan status kepemilikan tersebut, maka sudah masuk dalam materi pokok perkara yang tidak dapat dijadikan alasan dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa uraian Posita gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai tindakan atau perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 sehingga dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam Petitumnya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan Para Penggugat saling kontradiktif satu sama lain;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Para Penggugat, maka dalam Posita Gugatannya pada angka 5, angka 13 dan angka 15 dapat diketahui dengan sangat jelas dan Para Penggugat telah menguraikan dan menyebutkan bahwa bermula dari adanya tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menerima hibah/pelepasan hak tanah dari Tergugat 1, kemudian oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanah tersebut yang didalamnya menjadi tanah objek perkara, dilakukan pembangunan rumah sakit tanpa disertai iktikad baik dengan terlebih dahulu bersama Tergugat 1 dilakukan upaya penyelesaian dengan Para Penggugat, sehingga dengan adanya pembangunan rumah sakit ditanah objek perkara menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah miliknya secara keseluruhan, hal tersebutlah yang menjadi dalil Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya menuntut agar Para Tergugat termasuk didalamnya Tergugat 2 dan Tergugat 3 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlepas apakah benar atau tidak perbuatan yang didalilkan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, maka hal yang demikian juga hanya dapat diketahui melalui proses pembuktian mengenai pokok perkara;



Menimbang, bahwa dengan telah diurai dan disebutkan dengan jelas mengenai tanah objek perkara yang disengketakan, serta segala jenis tindakan dan atau perbuatan mana yang menjadi dasar tuntutan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat dalam Petitumnya, maka sudah jelas pula bahwa tidak terdapat kontradiksi atau ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Gugatan sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa alasan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 dalam Eksepsinya Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*) haruslah **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa tiap-tiap Eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat 1, 2 dan 3 serta Turut Tergugat 1 adalah tidak beralasan dan telah dinyatakan ditolak, sehingga sebagai konsekuensinya, atas Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1 dalam Jawabannya terkait formalitas surat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan **Ditolak untuk seluruhnya**;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap pula telah turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang bulat, utuh dan tidak terpisahkan dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas, yang secara singkat pada pokoknya menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan sah sebagai hak milik Para Penggugat dan kemudian menuntut agar perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal dan dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dalam masing-masing Jawabannya, maka secara hukum, sebagai konsekuensi dari adanya bantahan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, kepada Para Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari tentang jawab-jinawab Para Pihak, sebagaimana juga dalam pembuktian yang dilakukan oleh Para Pihak, terkait dalil gugatannya, maka yang menjadi poin paling penting dan utama yang wajib dibuktikan oleh Para Penggugat untuk menjamin keberhasilan dalil gugatannya dan agar dapat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yakni:

1. Apakah benar Para Penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara yang diperoleh dengan melalui proses jual beli, yang haknya tersebut harus dilindungi oleh Undang-undang?
2. Apakah benar Para Penggugat belum menerima ganti rugi dan berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah objek perkara?

Menimbang, bahwa azas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata), dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, kecuali bukti P-16, karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, yang oleh Para Penggugat tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg, kekuatan pembuktian dari bukti surat berada pada surat aslinya, oleh karenanya bukti P-16 tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan Pembuktian menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 8 (delapan) orang Saksi yakni Suhada, Riduansyah, Rahmatullah, Singkir, Ruliyem, Bilyadi, Amin Aulawi dan Mulyana, yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg Juncto Pasal



1911 KUHPerdara, keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Sangkalannya, Tergugat 1 dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19, yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti Surat tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T.I-4, T.I-7, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, yang oleh Tergugat 1 tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg, kekuatan pembuktian dari bukti surat berada pada surat aslinya, oleh karenanya bukti T.I-4, T.I-7, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan Pembuktian menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, dipersidangan Tergugat 1 juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni Fajar Pardian dan Ovan Noer Risal Sitorus, yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPerdara), keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Sangkalannya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.III-1 sampai dengan T.II.III-19, yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti Surat tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T.II.III-1, T.II.III-2, T.II.III-4, T.II.III-5, T.II.III-6, T.II.III-7, T.II.III-8, T.II.III-



9, T.II.III-11, T.II.III-13, T.II.III-15, T.II.III-17 dan T.II.III-18 karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, yang oleh Tergugat 1 tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg, kekuatan pembuktian dari bukti surat berada pada surat aslinya, oleh karenanya bukti T.II.III-1, T.II.III-2, T.II.III-4, T.II.III-5, T.II.III-6, T.II.III-7, T.II.III-8, T.II.III-9, T.II.III-11, T.II.III-13, T.II.III-15, T.II.III-17 dan T.II.III-18 tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan Pembuktian menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, dipersidangan Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yakni Indra Wardhana dan 1 (satu) orang Ahli yakni M. Sohib Luthfi, S.St, yang masing-masing telah didengar keterangan serta pendapatnya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPerdata), keterangan Saksi dan Ahli dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Sangkalannya, Turut Tergugat 1 dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-4, yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti Surat Turut Tergugat 1 tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-4 dari Tergugat 1 yakni fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996, dengan pemegang hak tercantum atas nama PT. Perembee, merupakan dasar dan landasan awal munculnya keberatan oleh Para Penggugat, yang juga diuraikan dalam Posita Gugatan Para Penggugat, dan oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1996 tersebut sudah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan, maka tentunya asli dari Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut sudah tidak dimiliki lagi oleh Tergugat 1, dengan demikian meskipun bukti T.I-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dimiliki dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat 1 bahkan oleh instansi yang menerbitkan yakni Turut Tergugat 1, namun bukti T.I-4



tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bagian pertimbangan dalam Putusan ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan No.1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan “dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti”);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-7 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada serta tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat 1, namun ternyata Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga telah mengajukan surat yang sama yakni bukti T.II.III-3 yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh sebab itu, bukti T.I-7 dapat dianggap juga telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai Pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II.III-17 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada serta tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, namun ternyata Turut Tergugat 1 juga telah mengajukan surat yang sama yakni bukti TT.I-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh sebab itu, bukti T.II.III-17 yang diajukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 dapat dianggap juga telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai Pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tiap-tiap tuntutan Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa masing-masing Para Penggugat adalah pemilik dari 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, yang perolehan hak atas tanah objek perkara tersebut didapatkan melalui peristiwa jual beli dari masing-masing orangtua dan/atau mertua Para Penggugat, yang pada akhirnya pada tanah objek perkara secara melawan hukum sedang dilakukan kegiatan konstruksi pembangunan rumah sakit milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 oleh Tergugat 4, sedangkan Para Penggugat merasa belum mendapatkan ganti rugi, baik sejak tanah objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat 1 yakni sejak adanya Sertipikat Hak Guna Usaha, hingga pada akhirnya oleh Tergugat 1 dilepaskan sebagian haknya kepada Tergugat 2, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, terlebih Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah objek perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat berdiri sendiri-sendiri atas tiap-tiap tanah objek perkara yang didalilkan sebagai hak miliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu per satu tiap dalil dan pembuktian dari Para Penggugat, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat, Penggugat 1 pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984 atas nama Haji Nurdin, yang perolehan haknya tersebut didapatkan melalui proses jual beli antara Penggugat I dengan Haji Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Posita terkait Petitum Keempat gugatannya tersebut, Penggugat 1 telah mengajukan bukti P-1 yakni berupa fotokopi Kuitansi tertanggal 21 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh H. Nurdin, yang pada pokoknya kuitansi tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pembayaran pembelian sebidang tanah dengan ukuran 100x200 meter persegi, yang berlokasi di RT. IV, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, dari Riza Kamarudin seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat 1 juga telah mengajukan bukti P-2, yakni berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah, Nomor 418/II-SH/1984, tertanggal 29 September 1984, atas nama pemegang hak Haji Nurdin, yang merupakan alas hak sebagai bukti kepemilikan Penggugat 1 atas sebidang tanah yang diperolehnya melalui jual beli dari H. Nurdin sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa terkait dengan peralihan serta perolehan hak atas sebidang tanah tersebut oleh Penggugat 1 melalui jual beli, hanya dapat ditemukan dari bukti P-1 yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan yang mengetahui tentang tanah objek perkara dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diantaranya Saksi Suhada, Saksi Riduansyah dan Saksi Mulyana, pada pokoknya hanya menerangkan bahwa Penggugat 1 memperoleh tanah dari orangtuanya yang bernama H. Nurdin, Saksi-saksi tidak ada yang mengetahui bagaimana proses peralihan maupun perolehan tanah oleh Penggugat 1 dari orangtuanya yang bernama H. Nurdin tersebut, selain itu Saksi Suhada dipersidangan menerangkan bahwa H. Nurdin memiliki tanah sejak tahun 1980 dan diserahkan kepada anaknya yakni Penggugat 1 pada tahun 1996;



Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Suhada juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Penggugat 1 menguasai dan mengolah tanah miliknya yang menjadi objek sengketa sejak saat terjadinya ganti rugi dari PT. Perembee yakni tahun 1996, dengan ditanami pohon Kelapa, Mangga, Jambu dan sayur-sayuran, kemudian Saksi Riduansyah dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa H. Nurdin tidak pernah menjual tanahnya kepada oranglain dan sampai sekarang masih dikuasai oleh anaknya yakni Penggugat 1, sedangkan Saksi Mulyana dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa H. Nurdin sebagai pemilik tanah tidak pernah menerima ganti rugi dan sampai sekarang masih menguasai tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa tiap-tiap Saksi menyampaikan keterangan yang berbeda dan saling bertentangan, karena ada yang menerangkan Penggugat 1 menguasai tanahnya sejak tahun 1996, ada yang menyampaikan bahwa H. Nurdin tidak pernah menjual tanahnya dan sampai sekarang masih dikuasai Penggugat 1, dan ada pula yang mengatakan bahwa H. Nurdin masih menguasai tanahnya sampai sekarang, yang sesungguhnya Penggugat 1 pun bahkan dalam Posita Gugatannya tidak ada mendalilkan dirinya menguasai tanah objek perkara, baik sekarang maupun sejak tahun 1996, oleh sebab itu maka keterangan Saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri dan saling bertentangan satu sama lain mengenai posisi dan keadaan tanah objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat 1 tersebut tidak memiliki kualitas serta kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat 1 tersebut, maka secara hukum praktis tidak ada alat bukti yang mendukung dan sesuai dengan isi/bunyi dari bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat 1, karena faktanya bukti P-1 tersebut adalah satu-satunya alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat I untuk membuktikan tentang perolehan haknya atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo melalui Jual Beli dari Haji Nurdin yang tidak lain adalah orangtua (ayahnya) sendiri, oleh sebab itu dengan tidak disertainya bukti P-1 tersebut dengan alat bukti lain atau dengan tidak adanya persesuaian dengan alat bukti lain, maka sebagai konsekuensinya Majelis akan meneliti dan memperhatikan dengan seksama bukti P-1 dari Penggugat 1 tersebut apakah memiliki kualitas pembuktian yang kuat atau tidak terhadap kebenaran peristiwa jual beli sebagaimana dalil Posita atas tanah objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat 1;



Menimbang, bahwa dilihat dari bukti P-1 yang berupa kuitansi pembelian sebidang tanah, maka dapat diketahui bahwasanya jual beli sebidang tanah yang merupakan salah satu jenis perjanjian yakni perjanjian jual beli, yang terjadi antara Penggugat 1 sebagai pembeli dengan orangtuanya yakni H. Nurdin sebagai Penjual, dilakukan dengan mekanisme perjanjian dibawah tangan, artinya tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa jual beli antara Penggugat 1 dengan orangtuanya yakni H. Nurdin yang dilakukan dibawah tangan tersebut yang menjadi alasan mengapa tidak ada Saksi dan tidak ada orang yang mengetahui terjadinya peristiwa jual beli yang didalilkan Penggugat 1 tersebut, sedangkan kuitansi bukanlah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg yakni akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam undang-undang atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan surat itu, oleh sebab itu sebagaimana yang telah Majelis nyatakan diawal pertimbangan bahwa yang harus Majelis pertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang keabsahan bukti kuitansi Penggugat 1 (vide bukti P-1), karena faktanya tidak ada Saksi atau orang yang menyaksikan yang dapat menguatkan dan membenarkan terjadinya peristiwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat 1 dan ayahnya sendiri yakni H. Nurdin tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni berupa fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dari Penggugat 1 untuk pembelian sebidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984, pada tanggal 21 Agustus 2001, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang bernama H. Nurdin, yang merupakan pemilik awal tanah tersebut sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan Tanah, sedangkan bukti berupa alas hak atas objek jual beli yakni berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984 (vide bukti P-2), tercatat atas nama orang yang sama dengan yang membuat dan menandatangani kuitansi sebagaimana bukti P-1 yakni H. Nurdin, yang tidak lain adalah orangtua (ayah) dari Penggugat 1, namun setelah cermati, Majelis menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksamaannya antara tandatangan atas nama H. Nurdin pada kuitansi (bukti P-1) dengan tandatangan atas nama Haji Nurdin pada Surat Keterangan Hak Tanah (bukti P-2);

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut berdasarkan pengamatan dan penilaian Majelis, bukan saja tidak sama atau tidak mirip, bahkan nyaris sama sekali berbeda satu sama lain, sedangkan antara H. Nurdin dalam kuitansi (bukti



P-1) dengan Haji Nurdin dalam Surat Keterangan Hak Tanah (bukti P-2) adalah 1 (satu) orang yang sama yakni H. Nurdin yang merupakan orangtua (ayah) dari Penggugat 1;

Menimbang, bahwa kedudukan tanda tangan yang dibubuhkan pada suatu dokumen dan/atau surat, penting dalam mewakili diri orang yang bersangkutan dan merupakan identitas atau "segel" diri yang bernilai hukum karena dapat menentukan ciri-ciri penandatanganan, karenanya dalam hukum pembuktian acara perdata, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1869 sampai dengan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada pokoknya bahwa pencantuman suatu tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mutlak agar suatu surat dibawah tangan dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa yang diterangkan dalam surat yang ditandatangani tersebut, sehingga dengan apa yang Majelis temukan terkait perbedaan goresan tandatangan H. Nurdin antara bukti P-1 dengan bukti P-2 tersebut, menimbulkan penilaian dan persangkaan bagi Majelis atas keabsahan tandatangan pada bukti P-1 berupa kuitansi jual beli antara Penggugat 1 dengan H. Nurdin, sehingga dengan penuh keyakinan Majelis telah meragukan kebenaran atas bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti P-1 telah diragukan kebenarannya, maka kembali kepada keyakinan Majelis yang diperoleh berdasarkan penilaian dan persangkaan atas keabsahan tandatangan pada bukti P-1 yang berupa kuitansi jual beli tersebut, juga karena peristiwa dalam kuitansi tidak dilakukan secara terang, tanpa melalui pejabat yang berwenang baik Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Pejabat Desa (Kepala Desa), juga tanpa Saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa yang diterangkan dalam kuitansi yang dapat mendukung kebenaran peristiwa yang diterangkan, maka secara linear peristiwa yang dijelaskan dalam kuitansi tersebut yakni pembayaran sejumlah uang dalam rangka pembelian sebidang tanah antara Penggugat 1 dengan H. Nurdin juga diragukan kebenarannya, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat 1 tidak memiliki cukup bukti sehingga tidak dapat membuktikan peralihan hak yang diperoleh atau didapatkannya atas tanah objek perkara yang disengketakan melalui proses jual beli dari orangtuanya yakni H. Nurdin sebagaimana yang didalilkan dalam Posita gugatannya pada angka 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Posita gugatan Para Penggugat pada angka 2, Penggugat 2 pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang tanah objek perkara yang disengketakan, dengan alas hak berupa Surat



Keterangan Tanah Nomor I-1.219-3-SH/VI/1978 atas nama Barni, yang perolehan haknya didapatkan melalui proses jual beli antara Penggugat 2 dengan Barni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Posita terkait Petitem Keempat gugatannya tersebut, Penggugat 2 telah mengajukan bukti P-3 yakni berupa fotokopi Kuitansi tertanggal 5 Februari 2015 yang dibubuhi cap jempol atas nama Barni, yang pada pokoknya kuitansi tersebut menerangkan tentang pembayaran sebidang tanah kebun, 100x150 meter persegi milik Barni, RT. 4, RW. 11, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, oleh Maskani seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi atas nama Jauhari dan H. Hadan;

Menimbang, bahwa Penggugat 2 juga telah mengajukan bukti P-4, berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat, Nomor I-1.219-3-SH/VI/1978, tertanggal 11 Juli 1978, dengan pemegang hak tercatat atas nama Barni, yang merupakan alas hak sebagai bukti kepemilikan Penggugat 2 atas bidang tanah yang diperolehnya melalui jual beli dari Barni sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa terkait dengan peralihan serta perolehan hak atas bidang tanah tersebut oleh Penggugat 2 melalui jual beli, hanya dapat ditemukan dari bukti P-3, karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan yang mengetahui tentang tanah objek perkara dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diantaranya Saksi Suhada dan Saksi Mulyana, pada pokoknya hanya menerangkan bahwa Penggugat 2 memperoleh tanah dari orangtua/ayahnya yang bernama Barni, Saksi-saksi tidak mengetahui bagaimana proses perolehan tanah Penggugat 2 dari orangtuanya yang bernama Barni tersebut, apakah melalui jual beli, hibah, warisan, atau dalam bentuk peralihan hak lainnya, selain itu Saksi Suhada dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat 2 telah mengelola tanahnya tersebut sejak tahun 1996 dengan menjadikan sebagai lahan pertanian berupa tanaman cabai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa tidak ada 1 (satu) orang Saksi-pun yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang mengetahui bagaimana proses perolehan tanah objek perkara bagi Penggugat 2, justru malah keterangan Saksi Suhada bertentangan dengan bukti P-3, karena Saksi Suhada menerangkan bahwa Penggugat 2 telah mengelola tanah miliknya sejak tahun 1996, sedangkan jika dikaitkan dengan bukti P-3, maka hak Penggugat 2 baru dimulai sejak adanya peralihan hak melalui jual beli dari pemilik sebelumnya yang bernama Barni dan merupakan ayah Penggugat



2 sendiri, terlepas dari benar tidaknya proses jual beli tersebut, namun sudah dapat diketahui bahwa terdapat pertentangan dan ketidaksesuaian antara bukti surat yakni bukti P-3 dengan keterangan Saksi Suhada, yang sesungguhnya Penggugat 2 pun bahkan dalam Posita Gugatannya tidak ada mendalilkan bahwa dirinya telah/pernah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1996 dan mengelola dengan menanam tanaman cabai, oleh sebab itu maka keterangan Saksi-saksi yang tidak mendukung dan bertentangan dengan perolehan hak sebagaimana bukti P-3 serta mengenai posisi dan keadaan tanah objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat 2 tersebut, tidak memiliki kualitas serta kekuatan nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat 2 tersebut, layaknya pada pertimbangan dalil Posita Penggugat 1, maka secara hukum praktis tidak ada alat bukti yang mendukung dan sesuai dengan isi/bunyi dari bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat 2, karena faktanya bukti P-3 tersebut adalah satu-satunya alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat 2 untuk membuktikan tentang perolehan haknya atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo melalui Jual Beli dari Barni yang tidak lain adalah orangtua (ayahnya) sendiri, oleh sebab itu dengan tidak disertainya bukti P-3 tersebut dengan alat bukti lain atau dengan tidak adanya persesuaian dengan alat bukti lain, maka sebagai konsekuensinya Majelis akan meneliti dan memperhatikan dengan seksama bukti P-3 dari Penggugat 2 tersebut apakah memiliki kualitas pembuktian yang kuat atau tidak terhadap kebenaran peristiwa jual beli sebagaimana dalil Posita atas tanah objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat 2;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti P-3 yang berupa kuitansi pembayaran pembelian sebidang tanah, maka dapat diketahui bahwasanya jual beli sebidang tanah yang merupakan salah satu jenis perjanjian yakni perjanjian jual beli, yang terjadi antara Penggugat 2 sebagai pembeli dengan orangtuanya yakni Barni sebagai Penjual, dilakukan tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa jual beli antara Penggugat 2 dengan orangtuanya yakni Barni tersebut dilakukan dibawah tangan dan tidak secara tertulis, sedangkan Penggugat 2 tidak pernah menghadirkan nama-nama orang yang tercantum sebagai Saksi dalam kuitansi (vide bukti P-3) tersebut untuk memberikan keterangan dipersidangan, setidaknya untuk mendukung dan membenarkan peristiwa yang tercatat dalam



kuitansi sebagaimana yang juga telah didalilkan oleh Penggugat 2 pada Posita gugatan Para Penggugat, sedangkan kuitansi bukan merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg yakni akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam undang-undang atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan surat itu, oleh sebab itu, sebelum mempertimbangkan tentang sah tidaknya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat 2, maka sebagaimana yang telah Majelis nyatakan diawal pertimbangan bahwa yang harus Majelis pertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang keabsahan bukti fotokopi kuitansi Penggugat 2 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terkait bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat 2 tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat 2 telah membeli sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dari orangtuanya yang bernama Barni, namun demikian, Majelis menemukan fakta pada bukti dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 (vide bukti T.II.III-14) yakni berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli, tertanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan atas perkara terdahulu mengenai objek perkara yang sama dengan Penggugat dan Tergugat yang sama, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, yang dalam fotokopi Salinan Putusan tersebut, pada fakta yang menjadi satu kesatuan berupa keterangan Saksi Widiawati yang dihadirkan oleh Para Penggugat, halaman 40 sampai dengan halaman 42, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi Widiawati adalah cucu dari Barni;
- Tanah objek sengketa milik Penggugat 2 (Maskani) adalah tanah yang berasal dari Saksi Widiawati;
- Tanah berukuran 150x100 meter persegi tersebut asal mulanya milik orangtua kakek Saksi Widiawati, yang secara turun temurun dihibahkan kepada kakek Saksi Widiawati yang bernama Barni, dari Barni diberikan atau dihibahkan kepada Ibu Saksi Widiawati dan kemudian diberikan atau dihibahkan kepada Saksi Widiawati;
- Pemberian atau hibah tanah turun temurun tersebut hanya secara lisan tanpa surat menyurat;
- Barni pernah menjual tanah kepada orang yang bernama Sipon, namun Saksi Widiawati tidak mengetahui dimana lokasi tanah yang dijual oleh Barni kepada Sipon tersebut;



- Saksi Widiawati tidak mengetahui maksud dari tulisan yang tertera dibelakang Surat Segel atas nama Barni (vide Bukti P-3 dalam perkara aquo), yang menuliskan bahwa pada tanah dengan ukuran 150x100 meter persegi tersebut telah dijual dengan ukuran 100x100 dan Saksi Widiawati tidak mengetahui apakah bagian dari tanah tersebut yang dijual oleh Barni kepada Sipon;
- Tanah dengan Surat Segel tahun 1978 atas nama Barni, berukuran 150x100 meter persegi (vide bukti P-3 dalam perkara aquo) tersebut telah dijual oleh Saksi Widiawati kepada Penggugat 2 (Maskani) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan uang pembayaran pembelian tanah tersebut telah diterima langsung oleh Saksi Widiawati dari Penggugat 2 (Maskani), dengan sepengetahuan Barni;
- Tanah tersebut sebelumnya pernah dikelola oleh mertua Saksi Widiawati untuk menanam cabai;
- Jual beli tanah tersebut antara Saksi Widiawati dengan Penggugat 2 (Maskani) dilakukan tanpa ada orang yang menyaksikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Putusan (vide bukti T.II.III-14) tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya Para Penggugat pernah menghadirkan seorang Saksi yang bernama Widiawati pada persidangan terdahulu dalam perkara yang sama, yang dalam pembuktian perkara aquo tidak lagi diajukan sebagai Saksi, yang jika dikaitkan dengan bukti P-3 dari Penggugat 2, maka ditemukan suatu keadaan dan fakta yang saling bertolak belakang, disatu sisi pada bukti P-3 berupa fotokopi kuitansi menyatakan Penggugat 2 (Maskani) membeli bidang tanah ukuran 150x100 meter persegi dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Barni, seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), pada tanggal 5 Februari 2015 dari BARNI, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yakni Jauhari dan H. Hadan, sedangkan disisi lainnya yakni pada bukti T.II.III-14 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam salah satu keterangan Saksi yang termuat didalamnya yakni Widiawati menyatakan bahwa Penggugat 2 (Maskani) membeli bidang tanah ukuran 150x100 meter persegi dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Barni tersebut dari Widiawati seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), tanpa ada orang yang menyaksikan dan Widiawati mengaku sebagai orang yang menerima uang pembayaran langsung dari Penggugat 2 (Maskani);



Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara bukti P-3 dengan bukti T.II.III-14 tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat 2 belum dapat meyakinkan Majelis tentang kebenaran isi dan kejadian yang diterangkan dalam bukti P-3 yang diajukannya, sehingga dengan adanya pertentangan dengan bukti T.II.III-14 terkait peristiwa yang diterangkan dalam bukti P-3, maka menimbulkan penilaian dan persangkaan bagi Majelis atas kebenaran peristiwa yang terjadi dalam bukti P-3 berupa fotokopi kuitansi jual beli antara Penggugat 2 dengan Barni, terlebih dalam bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Tanah yang dimiliki Penggugat 2, pada halaman gambar bidang tanah terdapat keterangan bahwa bagian tanah tersebut berukuran 100x100 pernah dijual sebelumnya, hal mana juga ditemukan dalam keterangan Saksi Widiawati pada bukti T.II.III-14 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh karena itu, dengan penuh keyakinan Majelis telah meragukan kualitas pembuktian dan keabsahan atas bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat 2, karena tidak memiliki cukup kekuatan dan kualitas sebagai bukti peralihan hak atas tanah objek perkara dari Barni kepada Penggugat 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan Para Penggugat, Penggugat 3 pada pokoknya mendalihkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Milik Adat Nomor 53-VI/KDK/MT-1976 atas nama Usman, yang perolehan haknya tersebut didapatkan melalui proses jual beli antara Penggugat 3 dengan Usman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Posita terkait Petitum Keempat dalam gugatannya, Penggugat 3 telah mengajukan bukti P-5 yakni berupa fotokopi Kuitansi tertanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Usman, yang pada pokoknya kuitansi tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pembayaran pembelian sebidang tanah yang terletak di Sarang Halang RT. 6 (Danau Karuh) dengan ukuran panjang/lebar 50x60 depa, dengan Surat Keterangan Milik Adat Nomor 53-VI/KDK/MT-1976, oleh Jauhari seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat 3 juga telah mengajukan bukti P-6, yakni berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat, Nomor 53-VI/KDK/MT-1976, tertanggal 24 Januari 1976, dengan pemegang hak tercantum atas nama Usman, yang merupakan alas hak sebagai bukti kepemilikan Penggugat 3 atas sebidang tanah yang diperolehnya melalui jual beli dari Usman sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-5;



Menimbang, bahwa terkait dengan peralihan serta perolehan hak atas sebidang tanah tersebut oleh Penggugat 3 melalui jual beli, nyatanya hanya dapat ditemukan dari bukti P-5 saja, karena dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan yang mengetahui tentang tanah objek perkara dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diantaranya Saksi Suhada pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat 3 pada sekitar bulan Januari 2014, bahwasanya Penggugat 3 mendapatkan tanah dari ayahnya yang bernama LINGKON dengan luas tanah 50x60 Depa dan Saksi pernah diajak oleh Penggugat 3 untuk melihat lokasi tanahnya yang sebagian yakni seluas 3.000 meter persegi menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mulyana yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ayah dari Penggugat 3 adalah USMAN, dan bahwa pada tahun 2011 Penggugat 3 pernah datang ke Kantor Kelurahan untuk menyampaikan protes bahwa ditanah objek perkara ditanami pohon karet sedangkan Penggugat 3 merasa tanah tersebut adalah hak miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, maka tidak ada satupun yang mengetahui dan dapat menerangkan bahwasanya perolehan tanah objek perkara oleh Penggugat 3 adalah melalui jual beli dari Usman, oleh sebab itu sebagaimana yang telah Majelis nyatakan sebelumnya bahwa satu-satunya alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat 3 untuk membuktikan mengenai proses perolehan hak atas tanah objek perkara yang didaptkannya melalui jual beli hanyalah alat bukti P-5;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan kedudukan bukti P-5 yang berdiri sendiri dan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya jual beli sebidang tanah yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yakni perjanjian jual beli yang terjadi antara Penggugat 3 sebagai pembeli dengan orang yang bernama Usman sebagai Penjual, dilakukan dengan mekanisme perjanjian dibawah tangan, artinya tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan alas hak atas bidang tanah yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli tersebut bukan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik atau Hak lainnya, melainkan hanya berupa Surat Keterangan Milik Adat, sehingga dapat dimengerti mengapa tidak ada Saksi dan tidak ada orang yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang didalilkan oleh Penggugat 3 tersebut, sedangkan kuitansi secara hukum



kedudukannya bukan merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg yakni akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam undang-undang atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan surat itu;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya oleh Penggugat 3, apakah perolehan tanah objek perkara tersebut dilakukan dengan iktikad baik, sehingga Penggugat 3 dapat dikatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik yang haknya itu harus dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dapat diketahui bahwasanya bidang tanah yang menjadi objek jual beli antara Penggugat 3 dengan Usman terjadi pada tanggal 2 Agustus 2006, namun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dalam Posita gugatannya maupun dalam pembuktian, tidak ada satupun dalil serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat 3 yang menyatakan dan dapat membuktikan bahwa sejak adanya jual beli dan beralihnya hak dari Usman kepada Penggugat 3, tanah objek perkara tersebut secara fisik pernah dikuasai atau tidak;

Menimbang, bahwa standar penilaian terhadap seseorang agar dapat dikatakan beriktikad baik atau tidak dalam penguasaan suatu bidang tanah, dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA, yang mensyaratkan adanya pendaftaran tanah untuk mendapatkan Sertipikat guna menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu yang juga berlaku sebagai alat pembuktian yang san dan kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada ayat (1) menerangkan bahwa "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan*", kemudian pada ayat (2), dinyatakan pula bahwa "*Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada*



*pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa Sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat, yang selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa jual beli antara Penggugat 3 dengan Usman terjadi pada tanggal 2 Agustus 2006 (vide bukti P-5), jauh setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mensyaratkan agar peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik, oleh karenanya Majelis menganggap Penggugat 3 dalam proses perolehan hak atas tanah tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selain karena tidak pernah secara nyata menguasai tanah objek perkara, Penggugat 3 juga tidak menjalankan semua prosedur perolehan tanah objek perkara mulai dari melakukan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kemudian tidak pula mendaftarkan perolehan hak atas tanah tersebut Kantor Pertanahan, melakukan pengukuran dan pembukuan tanah, hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak yang sah dan diakui serta dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian Jual Beli tanah menurut Hukum Adat yakni suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya pada penjual;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat, jual beli hak atas tanah dilakukan oleh Kepala Desa yang karena kedudukannya bahwa jual beli itu tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai saksi melainkan sebagai pelaku hukum serta sebagai orang yang menjamin tidak adanya suatu pelanggaran hukum yang berlaku dalam hal jual beli itu, dengan kata lain, bahwa dengan dilakukannya jual beli oleh Kepala Desa itu, jual beli dianggap “terang” sehingga masyarakat mengakui akan sahnya jual beli tersebut;



Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pengertian jual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena menurut UUPA, Jual Beli Tanah memiliki pengertian yaitu tidak hanya sekedar pihak penjual menyerahkan tanah dan pembeli membayar harga tanah, namun juga mensyaratkan agar perbuatan hukum berupa perpindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli tersebut dilakukan atas dasar Terang dan Tunai;

Menimbang, bahwa syarat "Tunai" berarti, dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain untuk selama-lamanya, dengan disertai pembayaran sebagian atau seluruh harga tanah yang telah disepakati, sedangkan syarat "Terang" diartikan bahwa perbuatan hukum pemindahan hak tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, yakni Kepala Desa dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maksudnya perbuatan hukum jual beli tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dengan melibatkan minimal 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya jual beli tanah sebagaimana yang telah diuraikan berdasarkan ketentuan tersebut diatas, baik dalam pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat maupun jual beli tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui bahwasanya jual beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh Penggugat 3 sebagai pembeli dan Usman sebagai penjual, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, karena dilakukan melalui jual beli dibawah tangan, hanya antara Penggugat 3 dengan Usman tanpa ada Saksi yang menyaksikan, tanpa melalui atau sepengetahuan pejabat yang berwenang baik Kepala Desa maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga jual beli tidak bersifat "Terang" dan terkesan sembunyi-sembunyi, karena faktanya Penggugat 3 juga tidak mengajukan alat bukti lain, baik Surat maupun Saksi yang dapat mendukung dan membenarkan peristiwa jual beli sebagaimana yang diterangkan dalam kuitansi (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat 3 yang melaksanakan proses peralihan hak terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara aquo tidak sesuai dengan ketentuan perundang-



undangan dan Penggugat 3 juga tidak dapat membuktikan secara nyata dan secara materiil telah menguasai sendiri tanah yang dijadikan sebagai objek perkara, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat 3 tidak dapat dikategorikan dan disebut sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang, maka dengan demikian bukti P-3 yang hanya berupa fotokopi kuitansi, yang kedudukannya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang lain, tidak cukup memiliki kualitas dan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian atas dalil Posita gugatan Penggugat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan Para Penggugat, Penggugat 4 pada pokoknya mendalihkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah, Nomor I-1-113-3-SH/III/1981, tertanggal 23 Maret 1981, dengan pemilik hak tercatat atas nama BUSRI, yang perolehan haknya tersebut didapatkan oleh Penggugat 4 melalui proses jual beli dengan BUSRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Posita terkait Petitum Keempat dalam gugatannya tersebut, Penggugat 4 telah mengajukan bukti P-7 yakni berupa fotokopi Kuitansi tertanggal 3 Februari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUSRI, yang pada pokoknya kuitansi tersebut menerangkan bahwa BUSRI telah menerima dari Penggugat 4 (SUTRISNO) berupa uang sebesar tiga puluh juta Rupiah guna pembayaran sebidang tanah yang terletak di RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sarang Halang, dengan luas 75x200 meter persegi;

Menimbang, bahwa Penggugat 4 juga telah mengajukan bukti P-16, yakni berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah, Nomor I-1-113-3-SH/III/1981, tertanggal 23 Maret 1981, dengan pemegang hak tercatat atas nama BUSRI, yang merupakan alas hak sebagai bukti kepemilikan Penggugat 4 atas sebidang tanah yang diperolehnya melalui jual beli dari BUSRI sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-7, sedangkan pada awal pertimbangan, bukti P-16 dari Penggugat 4 tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat 4;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diurai dan tidak dijelaskan dalam Posita gugatannya mengenai keberadaan bukti P-16 yang hilang tersebut, dalam proses pembuktian Penggugat 4 berupaya menjelaskan bahwa surat asli dari bukti P-16 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dikarenakan hilang, dibuktikan dengan bukti P-14 yang diajukan oleh Penggugat 4 yakni berupa fotokopi Surat



Pernyataan atas nama Herlina, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Herlina, tertanggal 1 Pebruari 2006, yang pada pokoknya dalam bukti P-14 tersebut diterangkan bahwa Sutrisno (Penggugat 4) telah meminjam sejumlah uang kepada Herlina dengan jaminan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor I-1-113-3-SH/III/1981 atas nama BUSRI, namun Surat tanah tersebut hilang dan tidak dapat diketemukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat 4 juga telah mengajukan bukti P-13 yakni berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor SKTLK/53/II/2016/KALSEL/SEK PEL, dari Kantor Polisi Sektor Pelaihari, Polres Tanah Laut, tertanggal 3 Februari 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat 4 telah melaporkan tentang kehilangan Surat penting berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah atas nama BUSRI, Nomor Hak I-1.113-3-SH/III/1981, karena hilang/tercecer dalam perjalanan dari Pelaihari menuju Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WITA dan belum ditemukan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat 4 juga telah mengajukan bukti P-15 yakni berupa Surat Perjanjian Barang antara Herlina sebagai pihak pertama dengan Sutrisno sebagai pihak kedua, tertanggal 8 Juli 2002, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan adanya hutang piutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) antara pihak pertama dengan pihak kedua, telah didapat kesepakatan bahwa Pihak Kedua (SUTRISNO) meminta tenggang waktu pembayaran hutangnya dengan menyerahkan jaminan sementara berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor I/1-123-SH/III/1981 atas nama BUSRI;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh Saksi Rahmatullah yang dihadirkan Para Penggugat dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Herlina pernah datang kerumah Saksi untuk menitipkan surat segel (surat tanah) atas nama BUSRI yakni orangtua dari Penggugat 4, kepada Saksi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, karena adanya hutang piutang antara Herlina dengan Penggugat 4, hingga sekitar tahun 2015, Herlina datang mengambil Surat Segel yang dititipkannya kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-15 yang diajukan oleh Penggugat 4 tersebut, Majelis menilai bukan layaknya seperti Surat Perjanjian pada umumnya, karena diawal kalimat surat tersebut berbunyi “yang bertandatangan dibawah ini... I. Herlina... II. Sutrisno...”, akan tetapi tandatangan dari Herlina dan Sutrisno yang menyatakan diri bertandatangan justru tidak ada



dan tidak ditemukan pada surat tersebut, melainkan hanya tanda tangan orang lain sebagai pihak yang mengetahui serta Saksi dalam perjanjian, sedangkan Nomor Surat Keterangan Tanah yang dijaminan berbeda dengan Nomor Surat Keterangan Hak Milik Adat yang menjadi objek jual beli antara Penggugat IV dengan BUSRI;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukannya tersebut, yakni bukti P-7, P-13, P-14, P-15 dan P-16, serta dari keterangan Saksi Rahmatullah, Penggugat 4 mencoba dan berupaya membangun konstruksi dari rangkaian kejadian dan peristiwa hukum, yang dapat Majelis simpulkan pada pokoknya bahwa Penggugat 4 telah membeli sebidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor I-1 -113-3-SH/III/1981 dari BUSRI pada 3 Februari 2000, selanjutnya Penggugat 4 terlibat perjanjian hutang piutang dengan orang lain yakni Herlina dan karena Penggugat 4 belum bisa membayar dan/atau melunasi hutangnya, Penggugat 4 meminta tenggang waktu dengan perjanjian pada tanggal 8 Agustus 2002 bahwa Penggugat 4 bersedia memberikan jaminan berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor I-1 -113-3-SH/III/1981 atas nama BUSRI kepada Herlina, yang belakangan Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor I-1 -113-3-SH/III/1981 atas nama BUSRI tersebut hilang, sebagaimana laporan kehilangan dari Penggugat 4 yang melaporkan kehilangan tersebut terjadi pada tanggal 22 Januari 2016, sedangkan Herlina juga membuat Surat Pernyataan tentang hilangnya Surat Keterangan Hak Milik Adat tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang coba dibangun oleh Penggugat 4 berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya tersebut, tidak ditemukan penjelasan, bahwa pada saat dalam penguasaan siapa Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor I-1-113-3-SH/III/1981 atas nama BUSRI tersebut hilang, apakah masih dalam penguasaan Herlina atau sudah dalam penguasaan Penggugat 4, karena akan menimbulkan pertanyaan bagi Majelis, jika Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor I-1-113-3-SH/III/1981 atas nama BUSRI tersebut hilang saat masih dalam penguasaan Herlina sesuai dengan Surat Pernyataannya tertanggal 1 Pebruari 2016, maka apakah Penggugat 4 belum membayar dan melunasi hutangnya kepada Herlina dalam rentang waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun yakni sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016, hingga Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor I-1-113-3-SH/III/1981 atas nama BUSRI yang berada dalam penguasaa Herlina tersebut hilang, atau jika memang sudah dibayar dan sudah dilunasi, apakah Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah



sebagai jaminan hutang tersebut tidak dikembalikan oleh Herlina kepada Penggugat 4 sampai terjadinya kehilangan, atau sudah dikembalikan dan hilang oleh Penggugat 4 sendiri, karena jika memang demikian, maka apa urgensi dan hubungannya hingga Herlina harus membuat surat pernyataan (vide bukti P-14) tentang kehilangan Surat Keterangan Hak Milik tersebut, sementara sudah dalam penguasaan Penggugat 4;

Menimbang, bahwa dari seluruh keanehan, ketidakjelasan dan kerancuan rangkaian peristiwa yang ingin dibangun oleh Penggugat 4 tersebut diatas, juga karena adanya beberapa dugaan yang membuat Majelis memutuskan untuk kembali melakukan penelitian secara komprehensif terhadap bukti awal kepemilikan atau perolehan hak Penggugat 4 atas bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara aquo oleh Penggugat 4, yakni bukti P-7 berupa fotokopi tanda terima (kuitansi) pembayaran sebidang tanah, yang faktanya memang tidak didukung dengan alat bukti lain tentang kebenaran peristiwa peralihan hak dari BUSRI kepada Penggugat 4 tersebut;

Menimbang, bahwa yang Majelis maksud dengan beberapa dugaan sebagai alasan untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap bukti P-7, diantaranya karena terdapat coretan dalam penulisan tahun yang tercantum dalam bukti P-7, sehingga Majelis tergerak untuk meneliti keabsahan dan kebenaran peristiwa dalam kuitansi tersebut terkait dengan waktu pembuatan dengan meterai yang digunakan dan ditempel pada kuitansi;

Menimbang, bahwa yang Majelis lakukan pertama-tama adalah menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberlakuan Meterai ditahun 2000, yang akhirnya Majelis temukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 560/KMK.04/2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000, Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 26 Desember 2000, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bentuk, ukuran dan warna Benda Meterai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/1999 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka oleh karena bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat 4 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2000, maka dapat diketahui bahwa, dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan



Republik Indonesia Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, tidak dikenal adanya Meterai Tempel dengan nominal Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah), karena terhitung sejak pada tanggal 1 Januari 2000 hingga 1 Januari 2001, Meterai Tempel yang beredar dan diberlakukan hanyalah Meterai Tempel dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah), sedangkan untuk Meterai Tempel dengan nominal Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) sebagaimana nominal Meterai yang digunakan oleh Penggugat 4 pada bukti P-7, baru muncul dan diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2000 berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/KMK.04/2000 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian yang Majelis lakukan atas ketentuan dan peraturan mengenai pemberlakuan desain dan bentuk Meterai tersebut, maka ditemukan fakta penting bahwasanya bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat 4 yakni berupa tanda terima pembayaran (kuitansi) pembelian bidang tanah, yang dibuat pada tanggal 3 Februari 2000, telah menggunakan versi Meterai Tempel dengan nominal Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) yang bahkan oleh negara baru ditetapkan dan diberlakukan terhitung pada tanggal 1 Mei 2000;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan mengenai temuan tersebut diatas, Majelis telah melakukan pemeriksaan dan meneliti lebih mendalam terkait penggunaan Meterai dalam bukti P-7, yang ternyata sama persis dan identik dengan ciri-ciri Meterai Tempel yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk Ukuran, Warna Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2005, yang pada Pasal 2 huruf a tentang bentuk, ukuran, warna dan desain Meterai Tempel Tahun 2005 nominal Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) pada pokoknya yakni terdapat teks "METERAI TEMPEL" yang berada dibagian bawah, angka nominal 6000 (enam ribu) dan teks "ENAM RIBU RUPIAH" berada diatas sebelah kiri, lambang Negara Republik Indonesia berada disebelah kanan, maka berdasarkan ciri-ciri tersebut, Majelis telah menemukan kembali satu fakta penting lainnya, bahwa Meterai Tempel yang digunakan dalam bukti P-7 adalah Meterai yang baru diberlakukan pada tanggal 1 April 2005, jauh jika dibandingkan dengan tanggal pembuatan kuitansi sebagaimana bukti P-7 yakni tanggal 3 Februari 2000;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta-fakta tersebut diatas, maka dugaan awal yang telah Majelis sampaikan mengenai keabsahan bukti P-7 telah dapat dibuktikan, bahwasanya bukti P-7 dari Penggugat 4 tersebut diyakini sebagai sebuah rekayasa yang kebenarannya sangat diragukan, hanya semata-mata untuk membenarkan dan seolah-olah melegalkan perbuatan Penggugat 4 yang pada tahun 2002 menjadikan Surat Keterangan Hak Milik Adat sebagaimana bukti P-15 dan P-16 sebagai jaminan hutang karena merupakan hak milik Penggugat 4 yang diperoleh dari jual beli pada tahun 2000 (vide bukti P-7), sedangkan keadaan tersebut jauh dari kenyataannya, karena adanya rekayasa dalam pembuatan bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait pembuktian dalam Posita dan Petitum Penggugat 4 yang telah Majelis pertimbangkan, yang dikaitkan dengan penilaian serta persangkaan sebagai salah satu jenis alat bukti dalam hukum acara perdata, maka Majelis memiliki keyakinan dan berkesimpulan bahwa bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat 4 tidak dapat membuktikan adanya peralihan hak yang diperoleh dan didaparkannya atas tanah objek perkara yang disengketakan melalui proses jual beli dari BUSRI sebagaimana yang didalilkan dalam Posita gugatannya pada angka 4;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan terhadap dalil Posita mengenai materi pokok gugatan masing-masing Para Penggugat tersebut diatas, didapatkan fakta bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara baik berupa bukti surat maupun Saksi, tidak ada satupun yang dapat mengungkap kebenaran adanya peralihan hak atas tanah objek perkara menjadi milik Para Penggugat melalui proses jual beli, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah gagal dan tidak dapat membuktikan dalil Posita gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah sah sebagai hak milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut diatas, maka oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib mempertimbangkan dan memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan Para Penggugat meskipun tidak mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

### **Tentang Petitum Pertama**



Menimbang, bahwa pada Petitum ini Para Penggugat menuntut agar Majelis menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, namun demikian untuk menentukan status Petitum Pertama ini, sangatlah bergantung pada pertimbangan Petitum lainnya, oleh sebab itu status Petitum ini akan ditentukan kemudian, setelah Majelis mempertimbangkan Petitum lainnya terlebih dahulu;

### **Tentang Petitum Kedua**

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini, Para Penggugat menuntut agar seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, yang termasuk alat bukti adalah:

1. Bukti Tulisan (Pasal 1867 BW);
2. Bukti Saksi (Pasal 1895 BW);
3. Persangkaan Pasal 1915 BW);
4. Pengakuan ( Pasal 1923 BW);
5. Sumpah (Pasal 1929 BW);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa bukti Surat maupun bukti Saksi, yang sebagaimana telah Majelis uraikan sebelumnya diawal pertimbangan, bahwa ternyata tidak semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan alat bukti yang sah secara formil, karena bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni bukti P-16 berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat, Nomor I-1-113-3-SH/III/1981, atas nama Busri, tertanggal 23 Maret 1981, hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) RBg pada pokoknya dinyatakan bahwa kekuatan bukti suatu tulisan terletak pada surat aslinya, dan terhadap salinan/turunan dari surat itu hanya dapat dipercaya kebenarannya bilamana sesuai dengan tulisan/surat aslinya yang ditunjukkan (Vide Pasal 1888 BW), sehingga bukti Surat yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya tersebut tidak dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dan tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karena itu praktis tidak seluruhnya dari bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti baik secara formil maupun materiil, maka dengan demikian terhadap **Petitum Kedua** gugatan Para Penggugat yang menuntut agar seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah dan berharga adalah Petitum yang tidak beralasan, dan sudah sepatutnya untuk **dinyatakan Ditolak**;

---

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli Halaman 102 dari 109



## Tentang Petitum Ketiga dan Keempat

Menimbang, bahwa dalam Petitum Ketiga, Para Penggugat menuntut agar perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat atas bidang tanah milik Para Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, sedangkan dalam Petitum Keempat, Para Penggugat menuntut agar tanah objek perkara masing-masing dinyatakan sah sebagai hak milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari konstruksi penyusunan Petitum gugatannya, maka sebelum dapat menyatakan apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak Para Penggugat, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan Para Penggugat yaitu apakah benar tanah objek perkara adalah sah sebagai hak milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait Petitum Keempat tersebut, seluruhnya telah Majelis uraikan satu per satu pada bagian pertimbangan pokok gugatan Para Penggugat, yang faktanya alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan dan kualitas pembuktian sehingga Para Penggugat juga dinyatakan gagal dalam membuktikan dalil Posita gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah objek perkara yang perolehannya didapatkan melalui jual beli, oleh karenanya tidak ada satu alasan-pun bagi Majelis untuk dapat menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah sah sebagai hak milik Para Penggugat yang didapatkan melalui jual beli sebagaimana yang didalilkan dalam Posita gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan gagal membuktikan dalil Posita Gugatannya mengenai status hak atas tanah objek perkara, maka terhadap dalil-dalil Bantahan dan Pembuktian yang dilakukan oleh Para Tergugat atas dalil Bantahannya menurut hemat Majelis tidak relevan dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, maka dengan demikian sudah sepatutnya bahwa terhadap **Petitum Keempat dari Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Ketiga, Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan segala konsekuensi hukumnya;

---

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli Halaman 103 dari 109



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dari Para Pihak, dapat diketahui bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mengaku dan menyatakan dirinya sah sebagai pihak yang berhak atas tanah objek perkara, sehingga timbul sengketa mengenai hak milik atas tanah objek perkara yang menjadi materi pokok dalam perkara ini, sedangkan terhadap pengakuan dan pernyataan masing-masing Pihak tersebut, belum pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah sah sebagai tanah hak milik dari Para Penggugat ataupun milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam petitum Keempat, telah dinyatakan bahwa Para Penggugat gagal dan tidak berhasil membuktikan dalil Posita gugatannya mengenai status tanah objek perkara, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam Petitumnya yang menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan sah sebagai hak miliknya telah dinyatakan ditolak, oleh sebab itu sesungguhnya Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah objek perkara dan tidak beralasan pula ketika Para Penggugat mengakui dirinya sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, serta bukan pula sebagai pihak yang berwenang untuk melarang atau keberatan atas keberadaan atau penguasaan tanah objek perkara oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya adalah dalil yang tidak beralasan sedangkan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek perkara tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain baik hak perorangan ataupun hak atas harta kekayaan sebagaimana yang dikehendaki unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian tidak ada alasan pula bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah sepatutnya terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Ditolak;**

#### **Tentang Petitum Kelima**

Menimbang, bahwa pada Petitum ini, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 7.305.750.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan total sebesar 8.305.750.000,- (delapan milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang wajib dibayar tunai secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;

---

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli Halaman 104 dari 109



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek/BW*), konsep ganti kerugian hanya dapat timbul dari adanya perbuatan orang lain yang melanggar hak dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, dan kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil yakni kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan akibat adanya perbuatan melanggar hukum tersebut, dan berupa kerugian immateriil yakni kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dikemudian hari yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dapat dimintakan ganti kerugian, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan melanggar hukum, dan perbuatan melanggar hukum tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain, oleh karenanya untuk dapat menimbulkan suatu kerugian bagi Para Penggugat, maka terlebih dahulu haruslah ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan perbuatan tersebut harus pula berkaitan dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa kemudian yang harus dibuktikan selanjutnya oleh Para Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat tersebut apakah dilakukan dengan melanggar hukum, dan untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah melanggar hak orang lain yang tidak didukung alasan yang sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis telah menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Posita gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah tanah hak miliknya, dan tidak ada satupun dari pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain termasuk hak Para Penggugat, terkait dengan penguasaan tanah objek perkara tersebut, maka menjadi tidak relevan jika dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian dan menuntut adanya pembayaran ganti kerugian, sedangkan perbuatan Para Tergugat tidak melanggar hak Para Penggugat, karena tanah objek perkara memang tidak dapat dibuktikan sebagai hak milik Para Penggugat, oleh sebab itu maka posita gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian adalah dalil yang tidak beralasan dan sebagai konsekuensinya, terhadap **Petitem Kelima Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Ditolak;**

### **Tentang Petitem Keenam**

---

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli Halaman 105 dari 109



Menimbang, bahwa dalam Petitum Keenam, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Para Penggugat tersebut dalam Petitum Keenam gugatannya, tidak ada alasan bagi Majelis untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat, sedangkan Petitum Para Penggugat tidak jelas dan tidak relevan karena Turut Tergugat yang faktanya tidak menguasai tanah objek perkara ikut dituntut agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat, selain itu berdasarkan pertimbangan Petitum-petitum sebelumnya Para Penggugat-pun telah dinyatakan gagal dan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah tanah miliknya sebagaimana yang telah Majelis nyatakan dalam pertimbangan Petitum Keempat pada Putusan ini, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis bahwa terhadap **Petitum Keenam Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Ditolak;**

#### **Tentang Petitum Ketujuh**

Menimbang, bahwa pada Petitum Ketujuh, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsoom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan Putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang lembaga uang paksa atau yang dikenal dengan istilah *dwangsom*, berdasarkan Pasal 259 ayat (1) RBg, ditentukan bahwa "*jika seseorang yang dihukum melakukan sesuatu perbuatan, akan tetapi tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim, maka orang yang dinyatakan menang dalam Putusan dapat memohon kepada Hakim agar kepentingan yang ia tuntut untuk memperoleh pemenuhannya, dapat dinilai dalam bentuk uang yang jumlahnya harus ia tentukan dalam permohonannya tersebut*", selain itu, tentang lembaga uang paksa atau *dwangsom*, diatur pula dalam Pasal 606A RV yang fungsinya adalah menekan untuk mengancam dan memaksa pihak yang dikalahkan agar dipenuhi tepat waktu serta hal itu berkaitan dengan eksekusi riil yang berupa pengosongan tanah/bangunan, artinya tuntutan uang paksa hanya digunakan untuk menekan dan memaksa agar pihak yang kalah untuk segera melaksanakan perintah sebagaimana dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang apabila tidak segera dilaksanakan maka dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang setiap keterlambatan pelaksanaan isi Putusan tersebut;



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara aquo, maka tuntutan pembayaran uang paksa hanya dapat diajukan terhadap upaya menekan dan memaksa Para Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan sebagaimana yang diperintahkan dalam Dictum Putusan, sedangkan dalam perkara aquo tuntutan pokok gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perintah penghukuman agar Para Tergugat mengembalikan atau menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, sehingga tuntutan pembayaran uang paksa yang diajukan oleh Para Penggugat sudah tidak relevan dan tidak ada urgensinya dalam upaya untuk menekan dan memaksa Para Tergugat melakukan perbuatan sebagaimana yang dituntut dalam Petitem gugatan Para Penggugat, dengan demikian tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) terhadap Para Tergugat adalah tuntutan yang tidak beralasan sehingga **Petitem Ketujuh Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Ditolak**;

#### **Tentang Petitem Kedelapan, Kesembilan dan Kesepuluh**

Menimbang, bahwa pada Petitem ini Para Penggugat menuntut agar sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara dan juga barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak, dinyatakan sah dan berharga, selanjutnya pada Petitem Kesembilan Para Penggugat menuntut agar Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat, dan dalam Petitem Kesepuluh Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk mentaati Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal pemeriksaan perkara aquo, Majelis tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah objek perkara termasuk atas barang-barang milik Para Tergugat, sedangkan tuntutan pokok gugatan Para Penggugat tentang status tanah objek perkara dan tuntutan mengenai Perbuatan Melawan Hukum telah ditolak pada pertimbangan Petitem sebelumnya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tuntutan pernyataan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum, sedangkan tuntutan mengenai Putusan Serta Merta tidak disertai dengan alasan yang sah terhadap urgensi pelaksanaan Putusan Serta Merta, baik dalam Posita maupun dalam Pembuktian, sehingga merupakan tuntutan yang tidak memenuhi syarat agar suatu Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 191



ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, oleh karena itu sesungguhnya bukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, melainkan Para Penggugatlah yang diwajibkan untuk mentaati Putusan dalam perkara aquo, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap **Petitum Kedelapan Kesembilan dan Kesepuluh Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Ditolak**;

#### **Tentang Petitum Kesebelas**

Menimbang, bahwa pada Petitum ini Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena tuntutan pokok gugatan Para Penggugat agar tanah objek perkara dinyatakan sah sebagai hak milik Para Penggugat dan tuntutan agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum telah dinyatakan ditolak, maka menjadi tidak relevan ketika Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sedangkan Para Penggugat sesungguhnya berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat-lah yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini, sehingga terhadap **Petitum Kesebelas Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Ditolak**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas ternyata tidak satupun Petitum Gugatan Para Penggugat yang dikabulkan, sehingga sebagai konsekuensinya, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan **Petitum Pertama gugatan Para Penggugat Ditolak**, sehingga gugatan Para Penggugat Harulah Dinyatakan **Ditolak Untuk Seluruhnya**;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan dan tuntutan provisi Para Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya;

---

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli Halaman 108 dari 109



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA**, tanggal **2 OKTOBER 2018**, oleh kami **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **23 OKTOBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2 dan 3 serta Kuasa Turut Tergugat 1, tanpa dihadiri oleh Tergugat 4, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 9;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**      **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARYO SUSANTO, S.H.**

### **Perincian biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan ...	Rp.	50.000,-
- Panggilan.....	Rp.	2.474.000,-
- PNPB.....	Rp.	70.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>3.135.000,-</b> (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pli Halaman 109 dari 109

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)